

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berangkat awal tahun '70-an, gerakan Islam ditingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan perkenalannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap Islam kapitalis dan Islam sosialis. wacana sistem Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif oleh Umer Chapra dalam bukunya, *the future of economic*.

Adanya pandangan bahwa pembiayaan cicil emas bikin malas. malas dari sisi nasabah karena tidak mengandung unsur pendidikan investasi dan menabung sama sekali, tapi justru didorong untuk berhutang, bahkan untuk sesuatu yang belum terlalu perlu. malas dari sisi perbankan karena ingin mendapatkan keuntungan tanpa resiko yang berarti, bahkan tanpaendorongan sector rill sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari skema pembiayaan yang mengharuskan nasabah mencicil setiap bulan, tapi emasnya tidak diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini, emas masih disimpan di bank.

Meredupkan investasi emas karena terus menurunnya harga emas beberapa waktu terakhir ini, tidak menghalangi semangat bank syariah untuk terus memasarkan produk pembiayaan cicil emas kepada masyarakat. Berbekal keuntungan historis yang memukau, pembiayaan yang dikemas dengan akad jual beli (*murabahah*) sekaligus gadai (*rahn*) ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi nasabah. Terutama yang ingin memiliki emas namun menghadapi kendala berupa kurangnya dana untuk membeli emas yang dimaksud.

Dengan hanya menyediakan dana sebesar 20% dari harga emas yang diinginkan, nasabah dapat memperoleh emas hingga ratusan gram. Jadi bila nasabah ingin membeli emas 100 gram, dengan harga saat ini misalnya sebesar Rp.480.000,- per gram. Maka untuk mendapatkan pembiayaan cicilan emas di bank syariah, nasabah hanya perlu menyetorkan uang sebesar Rp.9.600.000.- selanjutnya nasabah membayar angsuran

bulanan yang relatif ringan dan tetap dalam jumlah tertentu. Kemudian setelah 2 hingga 5 tahun memperoleh emas seperti yang diinginkan.

Berbagai promosi pun dilakukan, mulai dari gratis administrasi, *free* biaya asuransi, sampai penentuan margin yang kompetitif. Dengan tagline solusi cepat kepemilikan emas, produk ini ditawarkan untuk dapat memberikan kemudahan bagi nasabah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya nasabah mengambil pembiayaan yang substansinya berbasis jual beli ini. Meskipun iklannya sangat menggiurkan karena selalu diawali dengan gambaran kilauan emas yang sebenarnya sekarang sudah harus semakin memudar.

Di antaranya, *pertama* masalah jangka waktu pembiayaan. Sangat kontradiktif dengan tawaran sebelumnya (yang menjanjikan solusi cepat kepemilikan emas), ternyata pembiayaan ini menetapkan lama cicilan minimal 2 tahun hingga tahun ke – 5. Letak kecepatan memiliki emas pun menjadi kabur. Cepat bagaimana jika harus menunggu setidaknya 24 bulan sebelum akhirnya emas bisa di tangan. Meskipun mungkin bagi sebagian orang jumlah tahun angsuran ini sangat relatif, dan bank pun memperkenankan percepatan pelunasan jika pembiayaan telah berjalan selama 1 tahun. Namun pastinya syarat dan ketentuan berlaku.

Hal *kedua* yang perlu disimak adalah penyerahan barang yang dicicil. Biasanya dalam melakukan pembelian barang secara kredit atas suatu barang seperti cicilan mobil, motor, gadget, hingga peralatan dapur, barang yang dibeli secara kredit diserahkan kepada pengasur, meskipun pembayarannya belum lunas. Namun dalam cicil emas ini, emas yang diinginkan masih berada di bank dan belum dapat diambil oleh nasabah hingga angsurannya lunas.

Jika pembiayaannya berlangsung selama 5 tahun, maka nasabah belum bisa memegang emasnya hingga membayar cicilan setiap bulan sampai angsuran ke – 60. Setelah lunas baru dapat mengambil emasnya. Artinya nasabah membayar barang yang tidak ada di tangannya. Lantas, bagaimana bila sebelum angsuran lunas, pada cicilan ke-30 misalnya, ternyata bank yang bersangkutan dilikuidasi? Maka tidak ada kewajiban bagi bank untuk mengembalikan uang cicilan yang telah dibayarkan nasabah. Karena sifatnya bagi bank pinjaman itu adalah piutang. Artinya secara hukum nasabahlah yang berhutang kepada bank. Sebaliknya emas yang diinginkan juga belum bisa diberikan kepada yang bersangkutan, karena belum sepenuhnya menjadi miliknya. Nasabah juga

tidak memiliki payung hukum untuk menuntut kepada pihak lain, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) misalnya. Sebab, sebagaimana namanya yang dijamin oleh LPS adalah simpanan bukan sejenis pembiayaan.

Maka bagian *ketiga* lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah masalah pengikatan agunan. Bagaimana bisa barang yang dicicil tidak diserahkan kepada nasabah peminjam? Sebab produk pembiayaan ini selain menggunakan akad jual beli (murabahah) juga agunannya diikat menggunakan akad gadai (rahn). Dengan akad ini bank memiliki hak untuk memegang jaminan, dan dalam hal ini bank melakukan dengan menyimpan fisik jaminan atas pembiayaan yang dimaksud. Yakni emasnya.

Baru kali ini bank memberikan pembiayaan berupa barang (berbentuk emas), tapi emasnya tidak diserahkan, dengan alasan digadaikan. Namun uang gadai yang seharusnya diberikan, seperti lazimnya gadai juga tidak diterima dengan alasan sebagai perikatan. Meskipun begitu perikatan semacam ini memang diperbolehkan. Hanya mungkin tidak lazim, seperti yang biasa terjadi. Bagi banyak orang hal ini menjadi sangat tidak menarik. Buat apa mencicil barang yang tidak bisa dipergunakan. Tapi bagi bank, hal tersebut memperkecil bahkan meniadakan resiko (avoiding risk).

Dengan demikian, hal *keempat* yang paling substantive dari pembiayaan ini adalah motivasi produk. Nasabah kemudian bertanya-tanya, untuk apa bank dengan sangat rajin menawarkan pembiayaan yang cicilannya harus dibayar setiap bulan, padahal nasabah belum menerima apa-apa kecuali gambaran bahwa ke depan harga emas akan semakin tinggi. Di mana realitas gambaran tersebut juga belum tentu terjadi. Karena yang namanya proyeksi tentu tidak bisa dipastikan, dan satu- satunya yang pasti dari produk pembiayaan ini adalah jumlah cicilan (karena sifatnya tetap)

Sebagai bank yang berbasis syariah, sebenarnya masyarakat menaruh banyak harapan agar produk perbankan yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan warna lain yang lebih mensejahterakan bagi semua kalangan. Termasuk memberikan pendidikan kepada khalayak untuk gemar menabung dan berinvestasi. Sebisa mungkin bank syariah diharapkan mampu mendorong sektor ini dengan membiayai modal kerja dan sektor riil secara umum, dibanding konsumtif. Bila pun mesti melakukan pembiayaan yang sifatnya konsumsi, adalah memang untuk konsumsi yang dianggap primer seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan / atau keperluan ibadah. Namun melihat fitur dan operasional produk pembiayaan ini, tampak ketiadaan motivasi

pendidikan menabung sebagaimana yang dimaksud. Sebaliknya produk ini justru memproduksi kemalasan dan memanjakan sisi konsumtif masyarakat untuk gemar berhutang bahkan untuk hal yang sebenarnya belum terlalu perlu. Hal ini sungguh sangat disayangkan dilakukan oleh bank syariah, yang seharusnya membawa perubahan baru yang lebih baik. Sebab pada bank konvensional pun produk semacam ini tidak ada

Untuk itu, meskipun secara legal produk ini tidak dilarang, dan bank syariah pun dapat menyakinkan bahwa ke depan produk ini sangat menguntungkan bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri, bank syariah diharapkan lebih bertanggung-jawab dalam menelurkan produk-produk perbankan yang dikeluarkan. Agar benar – benar dapat mengejawantahkan visi maupun misi perbankan syariah. Namun demikian, motivasi bank syariah untuk memberi kemudahan kepemilikan emas dengan cara menyisihkan uang sedikit demi sedikit dalam jangka panjang sebenarnya merupakan hal yang sangat baik. Akan tetapi mengemaskannya dalam bentuk pembiayaan, nampaknya bukan pilihan yang tepat. Bank mungkin dapat menawarkannya dalam bentuk simpanan berupa tabungan murabahah emas. Meskipun hal ini belum menjadi suatu akad yang lumrah dalam simpanan dana pihak ketiga bank syariah, tetapi pengajuan jenis produk baru ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Prosedur pengajuan produk dan akad dapat dilakukan sebagaimana biasa.

Seperti halnya jenis tabungan terikat berupa tabungan pendidikan dan tabungan haji yang sudah dapat ditentukan nilai tabungannya setiap bulan, tabungan murabahah emas ini juga dapat mengikuti fitur dan ketentuan lain yang serupa dengan itu. Misalnya untuk memperoleh emas senilai 50gram dalam jangka waktu 20 tahun, nasabah harus menabung sebesar 20 ribu rupiah per hari atau 600 ribu rupiah per bulan. Nilai yang sama dengan angsuran pada produk pembiayaan cicil emas, namun lebih aman bagi nasabah, karena bila bank dilikuisasi uang nasabah akan kembali. Karena termasuk dalam jaminan LPS. Serta juga lebih aman bagi bank syariah, sebab bila nasabah wan prestasi bank tidak perlu repot-repot menagih karena sepenuhnya emas yang dimaksud adalah tetap milik bank yang dapat digunakan untuk keperluan apapun yang diinginkan oleh bank yang bersangkutan.

Bahwasanya ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntun pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam

arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (Islam values), dan pilar operasional, yaitu tercermin dalam prinsip – prinsip ekonomi (Islamic Principles). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.<sup>1</sup>

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya<sup>2</sup>.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial, dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Masyarakat ekonomi internasional mengenal bank syariah dengan istilah “Islamic banking” atau “Islamic window”.<sup>4</sup>

Pada awal berdirinya bank Islam banyak diragukan oleh berbagai pihak, dengan alasan bahwa sistem perbankan tanpa bunga (interest free) adalah suatu yang tak mungkin dan tak lazim, karena bagaimana dengan biaya operasionalnya kalau tidak ada bunga.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, secara implisit disebutkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup> Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

<sup>1</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) universitas Islam Jakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 53.

<sup>2</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam, ekonomi Islam, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hal.43

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, hukum ekonomi syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 2009) hal. 4

<sup>4</sup> Sutan Remy Syahdani, Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia, (Jakarta : PT.Kreatama, 2005), hal. 5-6

<sup>5</sup> Republik Indonesia, undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, lembaran negara tahun 1998 no. 182 pasal 1 angka 2 dan 13

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah<sup>6</sup> disamping bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, untuk melayani masyarakat menengah kebawah, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan *baitul mal wa tanwil* (BMT). Dasar pemikiran perkembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga.<sup>7</sup> Sejumlah perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja<sup>8</sup>

Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis, kini menjadi realistik factual yang mengencangkan banyak kalangan. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia<sup>9</sup> di Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia telah muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Keinginan tersebut kemudian tertampung dengan dikeluarkannya undang – undang nomor 7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah undang-undang nomor 7 tahun 1992 itu dirubah dengan undang – undang nomor 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebut dengan tegas – tegas istilah “prinsip syariah”.<sup>10</sup>

Komoditas emas dalam kehidupan, termasuk di Indonesia sudah dikenal lama oleh masyarakat. Selain sebagai kebutuhan, emas juga dapat digunakan sebagai instrument investasi yang dipandang sebagai *the safe heaven* bila dalam keadaan krisis, sehubungan dengan hal tersebut maka permintaan pasar terhadap komoditas emas ini

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tambahan lembaga negara RI nomor 49, pasal 1 angka 7

<sup>7</sup> Sultan remy syahdani, Op Cit, hal. 1

<sup>8</sup> Mustafa Edwin nasution, et al, pengenalan eksklusif ekonomi Islam, (Jakarta : kencana, Cet.1 ,2006), hal,294

<sup>9</sup> Muhammad syafi’I Antonio, bank syariah dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema Insani,2001) hal. 25

<sup>10</sup> Sultan remy syahdani. Op Cit. hal 20

dalam industri perbankan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang subur. Dan tak ketinggalan pula, dalam industri perbankan syariah pun dalam beberapa waktu terakhir berlomba menyediakan produk dan layanan jasa berbasis emas seperti ini :

Dalam perbankan syariah di Indonesia yang berkaitan dengan komoditas bisnis emas perbankan syariah tersebut Bank Indonesia (BI) mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 14/16/Dpbs tanggal 31 Mei 2012 tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah atau biasa disebut murabahah emas.

Lahirnya surat edaran ini adalah sehubungan dengan peraturan bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah, surat edaran bank Indonesia nomor 10/31/Bpbs tanggal 07 Oktober 2008 perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah, dan kehati-hatian bagi bank yang menyalurkan pembiayaan kepemilikan emas, maka bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang terkait dengan hal tersebut. Pembiayaan kepemilikan emas dalam perbankan syariah tersebut adalah dengan menggunakan akad murabahah.

Dalam menerapkan akad murabahah tersebut bank dan nasabah harus menyepakati harga pokok, keuntungan dan jangka waktu. Lalu bank membeli barang yang dipesan dan diberikan kepada nasabah. Nasabah kemudian mencicilnya sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati<sup>11</sup>

dalam konsep murabahah sendiri, tidak akan dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut secara etimologis dapat diartikan dengan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti. Secara konseptual murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, sangat banyak dibicarakan oleh kalangan ulama fiqh dan secara operasional merupakan salah satu produk perbankan Islam diantara produk-produk yang lain.

Pembiayaan kepemilikan emas di perbankan syariah mengalami perkembangan pesat dengan keluarnya aturan baru dari bank Indonesia. Dalam regulasi murabahah emas ini tertutup peluang untuk melakukan tindakan spekulasi. Seiring dengan tingginya permintaan pasar terhadap komoditas ini, industri perbankan ini menyediakan produk dan layanan jasa berbasis emas. Selanjutnya, untuk menjaga agar bisnis emas syariah ini tetap berkelanjutan, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan surat edaran (SE)

---

<sup>11</sup> Muhammad syafi'I Antonio, bank syariah wacana ulama & cendekiawan, (Jakarta: kerjasama bank Indonesia dan tazkia institut, 1999), hlm. 250

nomor 14/16/Dpbs Tanggal 31 Mei 2012 tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang dikenal dengan murabahah emas. Regulasi tentang murabahah emas ini merupakan langkah lanjutan untuk tetap menggairahkan dan mendorong bisnis emas di industri perbankan syariah dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut di atas bertujuan untuk memastikan pembiayaan kepemilikan emas benar-benar untuk keperluan jangka panjang dan bukan spekulasi.

Menyadari kebutuhan masyarakat akan produk investasi, maka bank syariah mandiri (BSM) meluncurkan produk cicil emas (iB) yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSM Cicil Emas (iB) memberi kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah murabahah dengan jaminan diikhtirahn (gadai)

Dengan mengkaji secara mendalam terhadap pembiayaan murabahah tersebut, maka dapat diketahui apakah transaksi pembiayaan murabahah tersebut, maka dapat diketahui apakah transaksi pembiayaan murabahah bisnis emas dalam hal ini cicil emas yang diluncurkan oleh bank syariah mandiri secara substansial tidak berbeda dengan transaksi pembiayaan pada operasional bank konvensional. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang penulis untuk mengkaji dalam penelitian ini dengan judul “bisnis emas dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri cabang Rawamangun di DKI Jakarta”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan aplikasi akad murabahah bisnis emas dalam pembiayaan pada lembaga perbankan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan pembiayaan murabahah dalam melakukan bisnis emas di bank syariah mandiri cabang Rawamangun beserta permasalahan-permasalahannya berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ?

3. Bagaimanakah pembiayaan produk dan layanan murabahah emas dalam industri perbankan syariah di bank syariah mandiri cabang Rawamangun di DKI Jakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mencoba mencapai beberapa tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan aplikasi akad murabahah bisnis emas dalam pembiayaan pada lembaga perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah dalam melakukan bisnis emas di bank syariah mandiri cabang Rawamangun berserta permasalahan-permasalahan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
3. Untuk memberikan analisa yuridis pembiayaan produk dan layanan murabahah emas dalam industri perbankan syariah di bank syariah mandiri cabang Rawamangun di DKI Jakarta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan ulasan secara kongkrit dan jelas terhadap praktek bisnis emas dengan sistem pembiayaan murabahah di lembaga perbankan syariah khususnya bank mandiri syariah
2. Menganalisis terhadap produk pembiayaan dalam bisnis emas atau murabahah emas pada bank mandiri syariah
3. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dorongan bisnis dengan sistem murabahah emas, dan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal pembiayaan atau bisnis emas dilembaga perbankan syariah

## 1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam sejarah Islam ditemukan bahwa di antara infrastruktur yang dibangun oleh nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya di Madinah adalah infrastruktur ekonomi, dengan menguasai dan mengendalikan pasar atas dasar nilai dan moral, seperti shidiq dan amanah dan dilakukan secara professional.

Banyak ayat al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, dalam melakukan bisnis dengan sistem akad murabahah diantaranya adalah :

#### a. QS. Al-Baqarah ayat 60

كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين

Artinya : “.... Makan dan minumlah dari rezki (yang diberikan) Allah dan janganlah berkeliruan di bumi ini dengan berbuat kerusakan.”<sup>12</sup>

#### b. QS. Al-Baqarah ayat 168

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انه لكم عدومين

Artinya : “hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi janganlah kamu mengikuti langkah – langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”<sup>13</sup>

#### c. QS. Al-Baqarah ayat 275

.....واحل الله البيع وحرم الربوا.....

Artinya : ....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”<sup>14</sup>

Semua ayat diatas merupakan penentuan dasar pikiran dari Al-Quran dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Quran , (Jakarta: Bumi Restu,1974), hal. 19

<sup>13</sup> Ibid, hal. 41

<sup>14</sup> Ibid, hal. 69

Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan

Salah satu hadis Rasulullah SAW. Menegaskan,

{المسلمون على شروطهم الا حرم حلالا او احل حراما}

“kaum muslimin(dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharumkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Hadis nabi riwayat muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, nabi SAW bersabda

لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق  
الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

Artinya : “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama ( nilainya ) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dangan yang tunai”

Sebelum terdapat institusi bank, ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian. Oleh karena itu dalam menghadapi permasalahan muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, kemudia mengidentifikasi semua hal yang dilarang dalam syariah Islam. Setelah kedua hal ini dilakukan, kita dapat melakukan inovasi dan

keaktivitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan<sup>15</sup>

Terdapat tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu :<sup>16</sup>

1. Semua yang ada dalam semesta, langit, dan bumi serta sumber-sumber daya alam, bahkan harta kekayaan manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Dengan demikian hak milik mutlak ada ditangan Allah tidak berada di tangan manusia. Pemilikan manusia atas barang dan jasa sementara saja sifatnya. Dalam kedudukan yang demikian ia harus mempergunakan hartanya selaras dan sesuai dengan perintah Allah, yang terjadi pemilik mutlak kekayaan
  2. Allah itu Maha Esa. Dialah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta. Salah satu makhluk ciptaannya adalah manusia, yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk ciptaan Allah lainnya agar ia mampu melaksanakan tugas, haak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna yang ada di alam semesta ini ditundukkan Allah kepada manusia, agar semua itu dapat dimanfaatkan manusia bagi kepentingan hidup dan kehidupannya. Manusia wajib saling tolong menolong dan bekerjasama dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan.
  3. Beriman pada hari kiamat dan kepada hari pengadilan
- Asas ini asas penting dalam sistem ekonomi Islam kerana dengan keyakinan itu, tingkah laku manusia di dunia ini dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua tindakannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa di akhirat. Pertanggung jawabannya tidak hanya mengenai tingkah

---

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Universitas Indonesia, cet 1,1998) hal. 5.

<sup>16</sup> Ibid, hal 5-6

laku saja. Tetapi juga mengenai harta kekayaan yang “diamatkan” Allah kepada manusia. Ketiga asas pokok filsafat ekonomi ini melahirkan nilai-nilai dasar sistem Ekonomi Islam.

Nilai-nilai dasar ekonomi tersebut adalah<sup>17</sup>

### 1) Nilai-nilai dasar kepemilikan

Menurut sistem ekonomi Islam :

- a) Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetap kemampuan untuk memanfaatkannya
- b) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini.

Kalau seseorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. (QS.4:7, 4:11, 12, 176). (c) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang terjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara. Hal ini didasarkan pada hadist nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi “semua orang berserikat mengenai tiga hal yaitu : mengenai air, rumput dan api serta garam”.

- 2) **Keseimbangan** merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi dengan muslim. Asas keseimbangan terwujud dalam kesederhanaan, hemat menjauhi keborosan. Keseimbangan ini menjadi dasar pendekatan Islam dalam ekonomi antara lain : konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, alat pemuasan dan kebutuhan harus seimbang, pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa harus menerapkan nilai-nilai moral, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan berasal dari usaha yang halal. Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dan akhirat dalam bidang ekonomi, tetapi juga kepentingan orang perorangan dengan kepentingan umum, antara hak dan kewajiban.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 7

3) **Keadilan.** kata adil adalah kata yang terbanyak disebut dalam Al-Qur'an keadilan dalam Islam adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Keadilan harus diterapkan dalam di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya keadilan harus menjadi alat pengukur efisiensi dan pemberantas keborosan.

Kegiatan ekonomi syariah, sistem murabahah dikenal sebagai salah satu bentuk akad jual beli. Bentuk ini kemudian banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah<sup>18</sup> murabahah menurut beberapa kitab fiqh adalah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah

Perbankan Islam murabahah merupakan akad jual beli antar bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.<sup>19</sup> atau murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.<sup>20</sup> Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah, diterangkan bahwa murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shalib al-maal (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai yang lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahih al-maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>21</sup>

Salah satu produk pembiayaan syariah pada perbankan syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah salah satunya adalah dengan dasar prinsip jual beli (ba'i). salah satu transaksi jual beli yang didasarkan pada bentuk pembayarannya dan waktu

---

<sup>18</sup> Muhammad syafi'i Antonio, bank syariah dari teori ke praktik (Jakarta : Gema Insani,2001), hal 101.

<sup>19</sup> Habib nazir dan Muhammad Hasanudin, ensiklopedi ekonomi & perbankan syariah, (bandung:kafe publishing,cet ke-2,2008), hal. 459

<sup>20</sup> Ibid, hal.460

<sup>21</sup> Komplikasi hukum ekonomi syariah

penyerahan barangnya yakni dengan sistem pembiayaan murabahah (al-ba'I bitsaman ajil). Murabahah yang berasal dari ribh (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasukan ditambah keuntungan (margin)<sup>22</sup>

Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost-plus profit). Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan pencicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Dalam hal ini bank diperkenankan meminta tambahan agunan bila diperlukan<sup>23</sup>

Murabahah sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan. Dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Karena secara yuridis, adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok. Dan bank hubungan dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian bank harus dapat menyadari resiko, mankala terjadi pergugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan. Atau terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada di tangan bank. Hanya dengan diciptakannya hubungan-hubungan hukum dalam satu dokumen perjanjian antara pihak-pihak (3 pihak) dalam transaksi murabahah, fungsi bank sebagai lembaga pembiayaan dapat dijaga dan tidak beralih menjadi berfungsi sebagai pedagang barang. Dalam transaksi murabahah

---

<sup>22</sup> Habib Nasir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Op cit, hal. 70

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 460

harus dimungkinkan terjalinnya sekaligus hubungan-hubungan hukum sebagai berikut<sup>24</sup>

1. Hubungan hukum antara bank dan pemasok barang.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pembeli barang
3. Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok barang

Aplikasinya murabahah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti letter of credit (L/C). praktek ini paling digunakan karena sangat sederhana dan tidak dipandang asing bagi yang sudah terbiasa bertransaksi di bank umum.<sup>25</sup> Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (roll over/leverage) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal)<sup>26</sup>

Ketentuan umum teknis perbankan dalam bidang murabahah dapat diaplikasikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat dirubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil).

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (Jakarta: pustaka utama graffiti, 1999), hal. 66-67.

<sup>25</sup> Habib Nasir dan Muhammad Hasanuddin, *Op.Cit.* hal. 461

<sup>26</sup> *ibid*

<sup>27</sup> Abdul Maman, *hukum perbankan syariah, jurnal mimbar hukum dan peradilan*, (Jakarta: pusat pengembangan hukum Islam dan masyarakat madani (PPHIMM), Edisi no. 75, tahun 2012), hal. 21

- 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh

## 2. Kerangka Konseptual

Pada landasan konsep ini adalah menggunakan konstitusi tertulis republik Indonesia yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah khususnya pada pasal 1 ayat (25) huruf (c) dan pasal 19 ayat (1) dan huruf (d) yang menyangkut pembiayaan, dimana dinyatakan bahwa pembiayaan adalah penyelidikan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.<sup>28</sup> Peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas terkait yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah khususnya pasal 1 ayat (5) yaitu produk bank, yang selanjutnya disebut produk adalah produk yang dikeluarkan bank disisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Kemudian surat edaran bank Indonesia nomor 10/31/Dpbs tanggal 07 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain tersebut landasan ini juga dikuatkan dengan fatwa dewan syariah nasional nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 juni 2010 perihal jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)<sup>29</sup>

Penerapan fakta tersebut didasarkan adanya pertimbangan akan maraknya transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqasith) maupun secara tangguh (ta'jil). Pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai tersebut

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tambahan lembaga negara RI nomor 94. Pasal 1 ayat (25)

<sup>29</sup> Fatwa dewan syariah nasional no. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan .

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai sesuatu konsep, maka berikut ini adalah defenisi operasional dari istilah-istilah.

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.<sup>30</sup>

Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS / Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah<sup>31</sup>

Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>32</sup>

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terjadi atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah<sup>33</sup>

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran<sup>34</sup>

Bisnis Islami adalah suatu yang dilakukan secara individu maupun kelompok (organisasi) dan orientasi profit baik bidang perdagangan maupun jasa, dengan mempertimbangkan aspek kehalalan dan keharamannya dalam cara perolehan dan pendayungan usahanya<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> republik Indonesia, pasal 1 ayat (26) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tambahan lembaga negara RI nomor 49.Op.Cit

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> ibid

<sup>34</sup> republik Indonesia pasal 1 ayat (8) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tambahan lembaga negara RI nomor 49.Op.Cit

<sup>35</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah (bandung: kafe publishing, cet.2, 2008), hal. 112

Ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hak keuangan, perindustrian, dan perdagangan)<sup>36</sup>

Ekonomi Islam adalah usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui metode atau cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, untuk mengharapkan ridha Allah SWT<sup>37</sup>

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain : a. bank syariah b. lembaga agunan c. asuransi syariah d. reasuransi syariah e. reksadana syariah f. obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah g. sekuritas syariah h. pembiayaan syariah i. pengadaian syariah j. dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah<sup>38</sup>

Fatma adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam<sup>39</sup> dalam ushul fiqh berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqh sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau UUS<sup>40</sup>

Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah<sup>41</sup>

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan akad antara bank umum syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan bank umum syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut<sup>42</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya<sup>43</sup>

---

<sup>36</sup> Sudarsono, kamus hukum (Jakarta: renika cipta, cet.3, 2002) hal 113

<sup>37</sup> Habib Nasir dan Muhammad Hasanuddin, Op.Cit. hal. 184

<sup>38</sup> Republik Indonesia, penjelasan pasal 49 huruf (i) undang-undang nomor 3 tahun 2006, undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama

<sup>39</sup> Sudarsono, Op.Cit hal 127

<sup>40</sup> Republik Indonesia, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tambahan lembaga negara RI nomor 49, pasal 1 ayat (16)

<sup>41</sup> Ibid. pasal 1 ayat (19)

<sup>42</sup> Ibid, pasal 1 ayat (27)

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah<sup>44</sup>

Riba adalah kelebihan, penambahan peningkatan atau surplus. Dalam ilmu ekonomi berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh si peminjam, yaitu kelebihan dari jumlah pokok yang dipinjam, sebagai upah atas dicairkannya sebgai harta dalam waktu yang ditentukan<sup>45</sup>

Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah<sup>46</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tessi ini adalah menggunakan penelitian kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan berbentuk kalimat yang deskriptif<sup>47</sup>analitis yakni menkelaskan dan mengenai pelaksanaan akad atau sistem murabahah pada perbankan syariah mengenai bisnis emas dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Sebelum menganalisa secara kualitatif terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>48</sup>

### 1. Tipe penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang empiris yaitu penelitian tentang hukum di dalam pelaksanaan penelitian dalam tesis sendiri apabila dikaitkan dengan tema/konsepnya adalah bersifat normative dalam proses, prinsip dan prosedur yang digunakan. Namun demikian pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya

<sup>43</sup> Ibid, pasal 1 ayat (1)

<sup>44</sup> Ibid, pasal1 ayat (2)

<sup>45</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Op,Cit, hal. 562

<sup>46</sup> Op.Cit pasal1 ayat (10)

<sup>47</sup> Earl Babie, the practice of social research, (USA: Wadsworth Publishing Company, 1998), hal. 91

<sup>48</sup> Abdullah Sulaiman, metode penulisan hukum, (Jakarta : yayasan lembaga dan pengembangan sumber daya manusia (YPPSDM), 2012), hal. 28

bersifat normative meningkat kasus-kasus akan dibahas pada penulisa ini terjadi lingkup sebenarnya

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas – asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya dalam bisnis emas

## 3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yaitu bank syariah mandiri
- b. Sekunder , yaitu data yang diperoleh dari study kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa :
  1. Bahan hukum primer, sumbernya adalah peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah, dan juga dari beberapa peraturan bank Indonesia dan surat edaran bank Indonesia yang berkaitan dengan produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah. Disamping itu juga beberapa fatwa dewan syariah nasional (DSN) yang dijadikan dasar hukum yang mengikat yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
  2. Bahan hukum sekunder, sumbernya adalah pendapat ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literature hukum, makalah, kertas kerja, hasil seminar, surat kabar dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah ini
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum

#### 4. Pengumpulan dan Analisis Data

##### a. Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun teratur dalam bentuk tesis. Data yang disajikan diawali dalam bentuk penggambaran, kemudian dianalisis dan diakhir dengan penarikan kesimpulan.

##### b. Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk dalam analisis dekriptif kualitatif, dimana setelah pengumpulan data dilakukan kemudian dianalisa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

### 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab sebagaimana berikut ini :

Bab pertama, sebagai pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah pembiayaan bisnis emas pada perbankan syariah khususnya bank syariah mandiri, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka dalil, teori dan konsep, dan metode penelitian yang digunakan

Bab kedua, tinjauan pustaka, menguraikan pembiayaan dengan akad murabahah pada lembaga perbankan syariah di Indonesia, dalam bab ini berisi tentang akad/perikatan, pembiayaan pada bank syariah, pengaturan pembiayaan murabahah, operasional bank syariah. Dan menjelaskan pengaturan akad murabahah dalam pembiayaan emas pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Mencakupi pembahasan tentang fatwa dewan syariah nasional no 77/Dsn-mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, peraturan bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah, surat edaran bank Indonesia.

Bab III mengenai metode penelitian atas tesis ini

Bab keempat, menguraikan penerapan produk dan layanan murabahah emas dalam industri perbankan syariah. Sub babnya tentang penerapan produk dan layanan murabahah emas dalam industry perbankan syariah, analisis dua akad dalam pembiayaan murabahah emas di bank syariah mandiri cabang rawamangun, analisis hukum Islam terhadap dua akad dalam pembiayaan cicil emas di bank syariah mandiri cabang rawamangun

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dan dilengkapi dengan saran-saran yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II 1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah**

##### **1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Dunia**

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic banking, yang terkadang juga dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (interest-free banking), upaya awal penerapan system profit dan los sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yaity adanya upaya pengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic rural bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di kairo mesir<sup>49</sup> Bank pedesaan yang beroperasi tanpa banga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini dinilai berhasil, tetapi pada tahun 1967 ditutup karena alasan politik.

Pada bulan Desember 1970 telah diselenggarakan Konferensi Mentari Luar Negeri anggota OKI di Pakistan. Dalam kesempatan itu Pakistan dan mesir mengajukan suatu proposal untuk membentuk suatu tim yang mengkaji kemungkinan didirikannya bank Islam yang bersekala internasional dan bergerak dalam bidang perdagangan dan pembangunan, kemudian di sidang OKO di Benghazi Libya, pada bulan maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan, kemudian dalam persidangan juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus mengenai masalah ekonomi dan keuangan. Bulan juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk mendirikan bank Islam, rancangan pendirian tersebut berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua pada bulan mei 1974<sup>50</sup>

Sidang menteri keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IBD) dengan modal awal dua milyar dinar Islam, dan semua anggota OKI menjadi

---

<sup>49</sup> Muhammad syafi'I Antonio, bank syariah dar teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal 21

<sup>50</sup> Ibid, hal. 21

anggota IDB, kemudian IDB dinyatakan berdiri secara efektif pada tanggal 23 april 1975.<sup>51</sup> Sebelum IDB disahkan berdiri secara resmi sebenarnya telah ada tiga bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Nasser Sosial Bank Cairo (1972) Philippine Amanah Bank di Manila (1973) dan Dubai Islamic Bank Dubai (1975)<sup>52</sup>

Tujuan dibentuknya IDB adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. Berdirinya IDB sebagai suatu bank yang mempunyai jangkauan internasional telah mendorong untuk berdirinya bank-bank Islam di berbagai tempat di dunia. Banyak negara Islam di berbagai negara untuk mendirikan bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil pada tahun 1980-an bank-bank syariah bermunculan di mesir, saudan, negara-negara teluk, Pakistan, iran, Malaysia, banglades, serta turki. Kemudian penyebaran bank Islam tidak terbatas disatu negara saja, tetapi meliputi seluruh dunia arab dan negara muslim non arab serta negara-negara muslim<sup>53</sup>

## **2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Secara historis perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah internasional, serta dinamika pemikiran dan upaya dari para ulama, ahli ekonomi baik secara individu maupun institusional. Awal mula dari perkembangan syariah modern di Indonesia pada waktu pendirian BPR dana marhatillah dari BPR berkah amal sejahtera pada bulan juli 1992 di bandung yang diprakarsai oleh institue for sharia economic development (ISED).

Gagasan pembentukan bank syariah nasional tersebut terkait erat dengan pokok pemikiran yang dihasilkan dari Lokakarya MUI pada tanggal 18-20 agustus 1980 di cisarua, dengan topik utama “bunga bank dan perbankan” pokok pemikiran tersebut akhirnya dibawa dalam konges tahunan MUI IV pada tanggal

---

<sup>51</sup> Warkun Sumitro, asas- asas perbankan Islam dan lembaga – lembaga terkait (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 53

<sup>52</sup> Muhammad, lembaga-lembaga keuangan umat kontemporer, (yogjakarta : UII Pres, 2000) hal. 40

<sup>53</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, Op.Cit, hal. 22

22-25 Agustus 1990, berdasarkan amanat munas IV Majelis Ulama Indonesia, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia<sup>54</sup>

Hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia berhasil mendirikan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan ditanda tangannya akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 november 1991. Bank muamalat ini merupakan yang pertama dalam menjalankan perbankan dengan cara syariah. Keberadaan bank syariah belum dapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil tidak terdapat landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka<sup>55</sup>

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 maka landasan bank syariah tetap cukup jelas dan kuat bagi dari segi kelembagaannya maupun landasan operasional syariahnya. Selanjutnya dengan diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 1999, bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Pengembangan bank-bank syariah yang dilakukan oleh bank Indonesia merupakan amanah dari kedua undang-undang tersebut. Dalam hal ini bank Indonesia sebagai regulator berkewajiban untuk mengatur operasi bank syariah dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menciptakan instrument-instrument yang dapat di manfaatkan oleh bank syariah<sup>56</sup>

Adanya kedua undang-undang tersebut membuat perbankan nasional mulai menerapkan perbankan berganda atau dual banking system yaitu adanya

---

<sup>54</sup> ibid

<sup>55</sup> Ibid, hal. 27

<sup>56</sup> Mulya E Siregar, kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia, (Jakarta : Bank Indonesia, 2000), hal. 1

system perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam satu negara<sup>57</sup>

Pengembangan bank syariah merupakan amanah undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang harus dilaksanakan oleh bank Indonesia karena undang-undang tersebut mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan, yang lebih dikenal dengan istilah dual banking system. Untuk menindaklanjuti undang-undang nomor 10 tahun 1998, pada tahun 1998 bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah (BUS), bank umum konvensional (BUK) yang membuka unit usaha syariah dan kantor cabang syariah (KCS) dan ketentuan BPR Syariah (BPRS)<sup>58</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 1999 pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, bank Indonesia mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum dan BPR Syariah. Tugas pokok tersebut mempertegas bahwa bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah disamping itu, bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip

Pada tahun 2000 sebagai tindak lanjut dari undang-undang nomor 23 tahun 1999, dikeluarkan ketentuan yang mengatur kliring. Pembukaan rekening giro pada bank Indonesia bagi unit usaha syariah (UUS), giro wajib minimum (GWM) bagi bank umum syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI)<sup>59</sup>

Pada tahun 2006, lahir undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dimana dalam pasal 49 huruf I tentang ekonomi syariah, jika ada sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama

---

<sup>57</sup> Muhammad, Op.Cit, hal. 1

<sup>58</sup> Muhammad, Op.Cit, hal. 5

<sup>59</sup> Ibid, hal. 6

Keberadaan undang-undang diatas semakin mempertegas amanah mengembangkan ekonomi syariah termasuk di dalamnya bank syariah agar dapat melayani masyarakat yang menginginkan pelayanan syariah. Selain itu merupakan amanah pada undang-undang tersebut terdapat alasan-alasan perlunya pengembangan bank syariah dilaksanakan. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dan ada wadah hukum untuk menyelesaikan sengketa syariah.

## II.2. Akad/Perikatan

### 1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Kata akad dari dasar kata bahasa arab **عقد - عقد** yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang perjanjian, percampuran, menyatukan<sup>60</sup>bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang mencatat)<sup>61</sup>sedangkan menurut al-sayyid sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan<sup>62</sup>

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi<sup>63</sup>secara terminologi, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum diatas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyyah dan hanabilah<sup>64</sup> Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syaria pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya<sup>65</sup>

<sup>60</sup> Louis ma'ruf, al-munjid fi al-lughat wa al-'alam, (Beirut : dar al-masyriq, 1986), hal,518

<sup>61</sup> A. Warson al munawir, kamus arab Indonesia al-munawir, (Yogyakarta : ponpes al munawir,1984), hal. 1023

<sup>62</sup> Al-sayyid,fiqh al-sunnah jilid 3 (Beirut : dar al-fikr, cet ke 3, 1983), hal. 127

<sup>63</sup> Wahbah al-juhaili, al-fiqh al-Islami wa adilatuh, (Beirut : dar al-fikr,1989) hal. 80

<sup>64</sup> Dikutip dalam Rachmad Syafe'I, Fiqih muamalah, (bandung : cv.pusaka setia, cet ke 2, 2004), hal, 43

<sup>65</sup> Al-kamal Ibnu al-humam,fath al-qodir, juz 5, hal 74

Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya<sup>66</sup>

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul, ijabqobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam<sup>67</sup>

Dalam al-quran setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu<sup>68</sup>kata al-aqdu terdapat dalam surat al-maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Farhurrahman Djamil, istilah al – aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintensis dalam KUH Perdata.<sup>69</sup> Sedangkan istilah al-ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu sesuatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain<sup>70</sup>istilah ini terdapat dalam Q.S Ali Imron ayat 76 yaitu “sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.<sup>71</sup>

---

<sup>66</sup> Rahmad Syafe'I, Op.Cit. hal. 44

<sup>67</sup> Ibid hal 45

<sup>68</sup> Ghufron A. Mas'adi fiqh muamalah kontekstual (Jakarta:raja grafindo persada cet1,2002), hal. 75

<sup>69</sup> Farhurrahman Djamil hukum perjanjian syari'ah dalam kompilasi hukum perikatan oleh darus badruzaman et al (bandung :citra aditya bakti cet1,2001) hal. 247-248

<sup>70</sup> Ibid hal. 248

<sup>71</sup> Departemen agama, al-quran dan terjemahannya (bandung : diponegoro,2000), hal. 46

## 2. Syarat dan Rukun Akad

### a. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu :<sup>72</sup>

- 1) Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :<sup>73</sup>
  1. Syarat objek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad. Objek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya dalam akad jual beli, obyeknya adalah barang yang diperjual belikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperbolehkannya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    - a. Telah ada waktu akad diadakan

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan fuqaha sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada suatu yang belum wujud. Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut

Ibnu Taimiyah salah seorang ulama mazhab hambali memandang sah akad mengenai objek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujudnya objek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

- b. Dapat menerima hukum akad .

Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam menjual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli.

---

<sup>72</sup> Rahmad syafe'I, Op.Cit. hal 64-66

<sup>73</sup> Ahamd Azar Basyir, asas-asas hukum muamalat (Yogyakarta : UII Press, Cet ke 2,2004) hal. 78-82

Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c. Dapat diketahui dan diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebgaiian saja, atau ditentukan sesuai dengan urf yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama

d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan

2) Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad

Dalam hal ini, subyek akad harus sudah aqil (berkal), tamyiz (dapat membedakan), mukhtar (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu<sup>74</sup>

- a) Kecakapan (ahliyah), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (ahliyatul wujub) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasarruf (ahliyatul ada’).
- b) Kewenangan (wilayah) adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
- c) Perwakilan (wakalah) adalah pengalihan kewenangan perihal harata dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya

---

<sup>74</sup> Gemala dewi et al, hukum perikatan Islam di Indonesia edisi 1 (Jakarta:kencana, cet ke-1,2005) hal.55-58

## 2. Syarat Kepastian Hukum (luzum)

Dasar dalam akad kepastian. Di antara syarat luzum dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khayar jual-beli seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain<sup>75</sup>

### b. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad<sup>76</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang berakad (aqid) contoh: penjual dan pembeli. al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada aqid
- 2) Sesuatu yang diakadkan (ma'qud alaih), contoh : harga dan barang. (al-ma'qud alaih) adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.<sup>77</sup>
- 3) Shighat yaitu ijab dan qobul shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belak pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan<sup>78</sup>
  - a. Akad dengan ucapan (lafadz) adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridllaan dan memahamkan para aqid akan maksud yang diinginkan
  - b. Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu dan perbuatan itu sudah maklum adanya sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam

<sup>75</sup> Rahmat Syafe'I Op Cit. hal 65-66

<sup>76</sup> Ibid hal 45

<sup>77</sup> Ibid hal 46-51

<sup>78</sup> Ibid hal 58

ini sering terjadi pada masa sekarang ini namun menurut pendapat iman syafe'i akad dengan cara semacam ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qobul<sup>79</sup>

- c. Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad
- d. Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh aqid dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung<sup>80</sup>

### 3. Macam – Macam Akad

Dalam hal pembagian akad ini ada beberapa macam akad yang didasarkan atas sudut pandang masing-masing yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuannya syara
  1. Akad sah, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan diatas, maka akad tersebut termasuk dalam kategori akad sah
  2. Akad ghairu sah yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Dalam hal ini ulama hanafiyah membedakan antara akad fasid dan akad batal, dimana ulama jumhur tidak membedakannya. akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. sedangkan akad fasid adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh syara', seperti menjual narkoba, miras dan lain-lain

<sup>79</sup> Ibn al-rusyd bidayatul mujtahid juz 2 (Beirut: dar al-fikr, t.th) hal 128

<sup>80</sup> Pendapat ulama syafi'iyah dan hanabilah ini dikutip oleh rahmat syafe'I dalam bukunya fiqih muamalah. Lihat, racmat syafe'I Op.Cit, hlm. 51

- b. Berdasarkan penamaanny, dibagi menjadi :
  1. Akad yang sudah diberi nama oleh syara' seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain
  2. Akad yang belum dinamai oleh syara' tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman
- c. Berdasarkan zatnya dibagi menjadi :
  1. Benda yang berwujud (al-'ain) yaitu benda yang dapat dipegang oleh indera kita seperti, sepeda, uang, rumah dan lain sebagainya
  2. Benda tidak berwujud (ghair al-'ain) yaitu benda yang tidak dapat kita indra dengan indra kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan seperti, informasi, lisensi, dan lain sebagainya

#### **4. Obyek Akad (Mahal Al-'aqd)**

Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda yang terwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak wujud, seperti manfaat

Adapun syarat-syarat obyek akad adalah :

1. Obyek peikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan
2. Obyek perikatan dibenarkan oleh syari'ah
3. Obyek akad harus jelas dan terkenal
4. Obyek dapat diserahkan

#### **5. Tujuan Akad (Maudlu' al-'aqd)**

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad. Bahkan perbuatan-perbuatan bukan akad pun dapat dipengaruhi halal dan haramnya dari tujuan yang mendorong perbuatan itu dilakukan. Misalnya, tidur siang, apabila

motifnya adalah agar pada malam harinya tahan tidak tidur bermain judi, maka tidur siang itu menjadi haram<sup>81</sup>

Masalahnya adalah jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang jelas apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akibat hukum? Misalnya, seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah janji itu mempunyai akibat hukum dengan pengertian orang itu dapat dituntut untuk memenuhi janjinya? Dalam masalah seperti ini pendapat fuqaha' bermacam-macam ada yang mengatakan mempunyai akibat hukum seperti Ibnu Syubrumah yang menghartakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji dapat dipaksa untuk memenuhinya. Menurut pendapat kebanyakan fuqaha janji yang tidak jelas tujuhnya itu tidak mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadapan Allah di akhirat kelak<sup>82</sup>

Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuhnya jelas. Misalnya apabila seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada seseorang. Dengan ketentuan apabila orang yang menerima barang tidak mau membayar harganya, orang menyuruh itu berjanji akan membayarnya,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akad memperoleh peran yang amat penting apalagi dalam hal muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut. Sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Dari sini diperlukan adanya syarat-syarat tujuan akad sebagai berikut<sup>83</sup>

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuhnya hendaknya baru ada pada saat akad dilakukan
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. misalnya akad untuk menyewa rumah selama lima tahun untuk diambil manfaatnya, jika belum ada lima tahun rumah itu telah hancur maka akadnya menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai

---

<sup>81</sup> Ahmad Azar Basyir Op, Cit hal. 96-97

<sup>82</sup> ibid

<sup>83</sup> Ibid hal 99-100

3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara jadi tidak boleh melakukan akad dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya akad untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis narkoba atau prostitusi

### **II .3 Pembiayaan Pada bank Syariah**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Landasan hukumnya adalah peraturan bank Indonesia (PBI) no 6/24/PBI/2004 bab V pasal 36 yaitu bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi

Landasan syariah terdapat dalam QS. Annisa 4:29 : “hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu” selain itu dalam QS. Al-Maidah 5:1 “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu “

Akad dalam fiqh muamalat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad tabarru yaitu akad yang bersifat non profit transaction dengan tujuan transaksi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersial, dimana pihak yang membuat kebajikan boleh meminta counter part nya untuk menutup sekedar biaya untuk melakukan akad tabarru dan tidak dapat berubah menjadi akad tijarah kecuali ada persetujuan sebelumnya. Contoh : qardul hasan , hibah , shadaqah , waqaf , rahn , akalah , kafalah.
- b. Akad tijarah yaitu akad yang bersifat profit transaction oriented dengan tujuan transaksi untuk mencari keuntungan yang bersifat komersial, akad tijarah dapat berubah menjadi tabarru dengan cara pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya dan para pihak mendapat bagi hasil dari natural certainly return dan natural uncertainly retrun contoh : murabahah , musyarakah, muthananqishah, mudharabah, bai' as-salam , bai al- istisna ijarah

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut<sup>84</sup>

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
  1. Peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan
  2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu

Pembiayaan terhadap emas syariah ini termasuk dalam pembiayaan yang bersifat sekunder yaitu kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer seperti makanan dan minuman, pakaian dan atau perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti, pendidikan ,pelayanan kesehatan, pariwisata,hiburan, dan sebagainya

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan<sup>85</sup>

- a. Al- Bai'bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran
- b. Al- Ijarah al- muntahia bit-tamlik atau sewa-beli

---

<sup>84</sup> Muhammad syafi'I Antonio Op Cit hal 160-161

<sup>85</sup> Ibid hal 168

c. Al- Musyarakah muntanaqhisah atau decreasing participation dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya

d. Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa

Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir miskin. Oleh karena itu, ia wajib zakat, sedekah atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al-qard al-hasan) yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.

Dalam perbankan syariah, jika seseorang ingin meminjamkan dana untuk membeli barang tertentu misalnya rumah, suka atau tidak suka harus melakukan jual-beli dengan bank syariah. Disini bank syariah berlaku sebagai penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli jika bank memberikan pinjaman (dalam pengertian bank konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu, hal ini didasarkan hadits nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, dan para ulama sepakat bahwa riba itu haram, sehingga dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (financing). Sehingga harus dilakukan jual beli, dimana bank syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual, dan keuntungan dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup beberapa macam sebagai berikut :<sup>86</sup>

- a. Al-murabahah yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama
- b. Bai' as-salam (in front payment sale) yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dimuka

---

<sup>86</sup> Ibid, hal 171-174

- c. Bai' al-istishana yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir
- d. Al-mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian mudharib akan ditanggung pemilik modal (shahibul mal)
- e. Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / prestise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- f. Musyarakah mutanaqishah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak (bank) menurunkan jumlah partisipasinya
- g. Ijarah bank syariah yang mengoperasikan ijarah dapat melakukan leasing baik operasional lease maupun financial lease akan tetapi pada umumnya bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan financial lease either purchase option atau al-ijarah al-muntahia bittamlik yaitu akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara hibah maupun jantu untuk melakukan jual beli di akhir masa sewa

## II 4 Pengaturan Pembiayaan Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah dan Landasan Hukum

Murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai / memberikan talangan dan untuk pengadaan barang yang diperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu yang tertentu yang disepakati. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan keuntungan bank. Pembiayaan murabahah ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang dikenal dalam produk bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun<sup>87</sup>

Pengertian mengenai murabahah bermacam-macam yang mengartikannya antara lain :

- a. Dalam penjelasan pasal 19 huruf di undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati
- b. Dalam pasal 1 angka 7 peraturan bank Indonesia (PBI) nomor 7/46/PBI/205 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati
- c. Dalam fikih Islam pada awalnya murabahah merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkan namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan

---

<sup>87</sup> Warkum sumirto asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait bumi, takaful dan pasar modal syariah di Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal 93

Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil<sup>88</sup>

Selain itu di dalam pasal 1 angka 3 PBI nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah disebutkan secara lebih rinci mengenai pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan / piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan antara lain akad mudharabah dan atau musyarakah transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (ijarah muntahiyah bit tamlik) transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad murabahah, salam dan istishna transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad qardh (akad pinjaman dan bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada pihak tertentu. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus) dan transaksi multi jasa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau kafalah

Dalam undang – undang ini pun memberikan pengertian mengenai akad. Dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah

Murabahah mempunyai dua bentuk yaitu <sup>89</sup>

a. Murabahah sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan

---

<sup>88</sup> Diana ascarya akad & produk bank syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007) hal 27

<sup>89</sup> Diana yumanita ascarya Op Cit hal 89-90

b. Murabahah kepada pemesanan

Murabahah ini melibatkan tugas pihak yaitu pemesanan, pembeli dan penjual bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan fatwa MUI yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut<sup>90</sup>

Landasan hukum murabahah adalah sama landasan hukum jual beli yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama

- a. QS. Al-Baqarah (1):275, “dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”
- b. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah (dari abu sa'id al-khudri bahwa rasullulah SAW bersabda “sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”)

Sedangkan fatwa dewan syariah nasional yang berkaitan dengan transaksi murabahah adalah:

- a. Fatwa dewan syariah nasional no 4/DSN-MUI/2000 tanggal 1 april 2000 tentang murabahah
- b. Fatwa dewan syariah nasional no 13/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 16 september 2000 tentang uang muka dalam murabahah
- c. Fatwa dewan syariah nasional no 16/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 16 september 2000 tentang diskon dalam murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Wirnyaningsih Et al Op Cit hal 132

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang dari pihak ketiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank

Aturan mengenai nasabah pun fatwa mengaturnya nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah adalah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah

---

<sup>91</sup> Ibid hal 132-134

disepakatinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menanda-tangani kesepakatan awal pemesanan
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga namun jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya

## **2. Syarat-syarat akad murabahah**

Syarat lazimnya murabahah terdiri atas :

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- b) Mengetahui modal keuntungan (margin)
- c) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung
- d) Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi
- e) Akad jual beli pertama harus sah adanya artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah

### 3. Macam Macam Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :<sup>92</sup>

a) Murabahah tanpa pesanan

Yaitu jual beli murabahah dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga menyediakan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri

b) Murabahah berdasarkan pesanan

Yaitu jual beli murabahah dimana dua pihak atau lebih bernegosiasidan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua

Jika dilihat dari sumberdana yang digunakan maka pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu <sup>93</sup>

- a. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted Investment Account Atau Investasi Tidak Terikat)
- b. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Investment Account atau investasi terikat)
- c. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal instansi (bank atau pengadaian)

Jika dilihat dari cara pembayarannya maka murabahah dilakukan dengan tiga cara :

- a) Murabahah taqsid ialah jual beli murabahah dimana pembayaran cicilan dilakukan secara angsuran rutin tiap bulan
- b) Murabahah mu'ajjal ialah jual beli murabahah dimana pembayaran cicilan dilakukan di awal bulan saja kemudian dilinasi sekaligus (lump sum) di akhir bulan sesuai kesepakatan
- c) Murabahah naqdan ialah jual beli murabahah dimana pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad

---

<sup>92</sup> Wiroso jual beli murabahah (Jakarta universitas Islam Indonesia Cet 1, 2005) hal 17-18

<sup>93</sup> Adi warman karim bank Islam analisis fiqih dan keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006) hal 115

#### **4. Pihak- Pihak Dalam Akad Murabahah**

a) Bank syariah

Bank syariah bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (supplier) untuk dan atas nama pembeli (nasabah)

b) Nasabah

Nasabah bank syariah bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran

c) Pemasok barang (supplier)

Bertugas menyediakan dan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah)

#### **5. Bentuk Perjanjian Murabahah**

Perjanjian murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran mula mula bank syariah membelikan atau menunjuk pembeli (nasabah) sebagai agen bank syariah untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) pada tingkat harga yang disetujui bersama untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama.

Pada waktu jatuh tempo pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada bank<sup>94</sup> perjanjian murabahah juga dijalankan di bank syariah berupa jual beli logam mulia atau emas dengan akad murabahah dan rahn

#### **6. Resiko Pembiayaan Murabahah**

Murabahah selain memiliki manfaat disamping itu juga terdapat resiko bagi pihak bank syariah / gadai syariah dalam memberikan pembiayaan kepada para

---

<sup>94</sup> Karnaen perwata atmaja apa dan bagaimana bank Islam (yogyakarta: dana bakti prima. 1992) hal 26

nasabahnya manfaat yang didapat dari pembiayaan murabahah antara lain adalah adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga beli dari supplier dengan harga jual kepada nasabahnya selain itu sistem administrasi murabahah sangat sederhana sehingga mudah untuk penanganannya<sup>95</sup>

Resiko-Resiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan murabahah antara lain<sup>96</sup>

a) Resiko terkait dengan barang

Bank syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabahnya dengan secara teoritis menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Bank syariah dengan akad murabahah diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik

b) Resiko terkait dengan nasabah

Janji nasabah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah, tidaklah mengikat nasabah berhak menolak membeli barang ketika bank syariah menawarkan mereka untuk berjualan

c) Resiko terkait dengan pembayaran

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari pembiayaan seperti yang dijadwalkan dalam akad ada dalam pembiayaan murabahah

## 7. Berakhirnya Murabahah

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad murabahah akan berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) pembatalan akad jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan.

---

<sup>95</sup> Syafi'I Antonio bank syariah dari teori ke praktek (Jakarta : Gema Insani 2000) hal 127

<sup>96</sup> Muhammad system dan prosedur operasional bank Islam (yogyakarta : UUI Press. 2000) hal 127

- 2) Terjadinya aib pada obyek yang akan dijual yang dijadikannya di tangan penjual
- 3) Obyek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus) ataupun secara angsuran.
- 4) Menurut jumhur ulama bahwa akad murabahah tidak berakhir, jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pembayarannya belum lunas, maka ahli warisnya, yang harus membayar lunas.

## II.5 Operasional Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>97</sup> Selain itu juga didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba*<sup>98</sup> serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>99</sup> Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syariah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank Syariah harus mematuhi prinsip serta Fatwa Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penetapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan.<sup>100</sup> Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana

---

<sup>97</sup> Diana Yumanita Ascarya, *Bank Syariah : Gambaran Umum, Seri Le Bank Sentral Nomor 14* (Jakarta : Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan, 2005), hal. 4.

<sup>98</sup> "Sistem Perbankan Syariah", (<http://cafe-ekonomi.com>), Mei 2005.

<sup>99</sup> "Perbankan Syariah", (<http://www.bi.go.id>)

<sup>100</sup> "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", (<http://omperi.wikidot.com>)

dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.<sup>101</sup>

Dengan adanya ketentuan-ketentuan baku yang harus ditaati oleh bank-bank yang menjalankan syariah secara benar, ternyata telah membuktikan bahwa untuk syariah telah teruji keberadaannya dengan keadaan pada saat krisis keuangan global. Inilah yang merupakan salah satu keunggulan yang dapat dibuktikan oleh keberadaan bank syariah. Secara spesifik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah harus memastikan dengan jelas transaksi yang dilakukan olehnya. Aset yang jelas merupakan hal utama yang mutlak. Sistem keuangan syariah hanya membolehkan memberikan pembiayaan berdasarkan aset jelas dengan nilai pembiayaan wajar.<sup>102</sup> Hal inipun yang dikemukakan oleh Bank Syariah Mandiri, setiap pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah kepada bank tersebut haruslah secara jelas maksud, tujuan dan pemakaian pembiayaan tersebut.

Salah satu kegiatan operasional perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan masyarakat; transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Ban Syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>103</sup>

Dari segi pembiayaan inilah bank syariah dipergunakan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang merupakan alternatif yang tidak dapat diberikan oleh bank konvensional. Setelah itu diharapkan bank syariah dapat memberikan dukungan kepada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

---

<sup>101</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id>

<sup>102</sup> "Runtuhnya Konvensional Bangkitnya Keuangan Syariah", (<http://omperi.wikidot.com>)

<sup>103</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Op.Cit. Pasal 1 angka 25.

Ada beberapa karakteristik esensial yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu: <sup>104</sup>

1. Fungsi dan kegiatan Bank mekanisme dan objek usahanya adalah intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan.
2. Prinsip dasar operasinya adalah antiriba dan antimaysir;
3. Prioritas pelayanan berupa tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam), uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi dan bagi hasil, jual beli, sewa;
4. Orientasi pada kepentingan publik;
5. Bentuk berupa tujuan sosial-ekonomi Islam dan keuntungan
6. Evaluasi nasabah pada bidang bank konvensional, bank pembangunan, bank universal atau multi-purpose;
7. Hubungan nasabah: lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko;
8. Sumber likuiditas jangka pendek : erat sebagai mitra usaha;
9. Pinjaman yang diberikan terbatas;
10. Lembaga penyelesaian sengketa komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba;
11. Resiko usaha dapat diselesaikan di pengadilan dan badan arbitrase Syariah Nasional;
12. Struktur organisasi pengawas dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan tidak mungkin terjadi negative spread;
13. Investasi oleh dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional, dan
14. Pelayanan yang diberikan harus bersifat halal.

Dalam salah satu buku yang dituliskan oleh Bank Indonesia dijelaskan mengenai peran utama dari bank syariah, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Jika Bank Syariah sebagai badan usaha maka bank syariah mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan penyedia jasa. Bila sebagai manajer investasi, Bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah vad dhamanah, mudharabah atau ijarah. Jika sebagai investor, Bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip hasil, jual beli dan sewa. Sedangkan bila sebagai

---

<sup>104</sup> Syafi'I Antonia, 2000. Op.Cit.

penyedia jasa perbankan, Bank Syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qarh, sharf dan lain-lain.

Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah dan mudharabah muqayyadah. Sementara itu, di sisi yang lain, bank syariah juga berperan sebagai badan sosial. Dalam hal ini Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah serta penyaluran qardhul hasan.<sup>105</sup>

Setiap kelembagaan yang menjalankan usaha syariah harus memperhatikan hal berikut :<sup>106</sup>

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan :
  - a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
  - b. Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
  - c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
  - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti menetapkan bunga pada bank konvensional.
2. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2):275 dan surat An-Nisa (4):29 yang intinya : Allah SWT, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islami harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip "ada barang/jasa dulu baru

---

<sup>105</sup> Ibid. hal. 13

<sup>106</sup> Wirnyaningsih. Et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal. 15-18.

ada uang”, sehingga akan mendorong barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit spekulasi dan inflasi.

Berdasarkan pelaksanaan dari prinsip-prinsip di atas, Bank Syariah mempunyai tujuan sebagai berikut : <sup>107</sup>

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan, dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha).
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Islam di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dan siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

---

<sup>107</sup> Warkum Sumitro, Op.Cit. hal. 17-18.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

Prinsip dasar yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah : <sup>108</sup>

1. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

2. Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution sikim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4. Prinsip Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamin.

---

<sup>108</sup> Mengenai Prinsip-prinsip Bank Syariah sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **II.6 Pengaturan Akad Marabahah Dalam Pembiayaan Emas pada Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia**

### **II.6.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 77/Dsn.Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Fatwa Dewan Syarian Nasional tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli bisa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dalam hal ini Fatwa DSN menjadi pedoman untuk mengatur cara pelaksanaan yang digunakan oleh lembaga syariah sesuai dengan yang disyariatkan Islam dalam segi Al-Qur'an, hadits Nabi dan Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih.

Isi fatwa DSN tentang hal beli emas secara tidak tunai membahas mengenai hukum dari jual beli tersebut yaitu boleh, batasan ketentuan yaitu harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rakn), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Semua ketetapan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunia telah ditelaah secara terperinci agar sesuai dengan syariat Islam yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir.

Adapun dasar pertimbangan, pendapat-pendapat dan keputusan. Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil).
2. Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan tersebut di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tunai untuk dijadikan pedoman :

3. Firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2) : 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“ ..... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkaan riba.... “

4. Hadist Nabi SAW, antara lain :

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Sa’id Al-Khudri :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجه و البيهقي وصححه ابن حبان)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “*Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)*” HR Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya : “*(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*”

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

Artinya : “(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id Al-Kudri, Nabi SAW bersabda :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،  
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا  
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ.

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain : dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dan Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا  
Artinya : “Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”.

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzani, Nabi SAW bersabda :

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطُوا حَرَمًا خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : “Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

5. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih antara lain :

a. Kaidah Ushul :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.

Artinya : “*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya illat*” (‘Ali Ahmad Al-Nadawiy, *Mawsu’ah Al-Qawa’id wa Al-Dhawabith al-Fiqhiyah Al-Hakimah li-al Mu’amalat Al-Maliyah fi-Fiqh Al-Islamiy*, Riyadh : Dar’Alam Al-Ma’rifah, J.I. h.395).

b. Kaidah Fikih :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Artinya : “*Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum*” (Jalal Al-Din ‘Abd Al-Rahman Al-Suyuthiy, *al-Asybah wa Al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’nah*, Al-Qahirah: Dar Al-Salam 2004, cet. Ke-2, h.221).

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالْتَّقْوِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

Artinya : “*Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam mualamat ....*”. (Al-Qarafi Anwar Al-Buruq fi Anwa ‘al-Furuq, j.2.h. 228).

مِنَ الدَّحِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

Artinya : “(Dikuti) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah : Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah” (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j.7,h.68).

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya : “*Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Terdapat beberapa pendapat seperti :

1. Pendapat para ulama, antara lain :

- a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti Al-Diyar Al-Mishriyah, al-Kalim al-hayyib  
Fatwa ‘Ashriyah, Al-Qahirah : Dar Al-Salam, 2006, h.136:

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -  
بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا  
كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السِّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ  
وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لِهَمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ اللَّذَيْنِ  
كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْخُلُوفُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا  
مِثْلًا لِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا بِغَايِبٍ بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ  
مُغَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيئَلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ،  
وَحَيْثُ انْتَفَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَقِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ  
وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ.  
وعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِتَّصْنِيعِ  
بِالتَّقْسِيطِ.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.

Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang ghai'b (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai"*. (HR Al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tidak.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhailly dalam Al-Muamalat Al-Maliyah Al Mu'ashirah, (Damsyiq : Dar Al-Fikr, 2006, h.133).

وَكذلكَ شِرَاءُ الخُلَى مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْصِيطِ لَا يَجُوزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ.

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin”.

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' dalam Buhuts fi al-Iqtishd Al-Islamy, (Bayrut Al-Maktab Al-Islami, 1996), h.322.

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ التَّمَنِيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصْرَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالاً رَبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاتُلُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا اتَّخَذَ جِنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنِ مَعْنَى التَّمَنِيَّةِ، فَيَجُوزُ التَّمَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسْبِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَغْلِيلٍ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar uang), dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagainya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga uang), maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Ba' Al-Dzhab bi Al Naqud bi al-Taqsih.

تَبِعَ الذَّهَبَ بِالنُّقُودِ الْوَرِقِيَّةِ بِالتَّقْبِيْطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ:  
 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي  
 الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرِقَ التَّقْدِيَّ وَالذَّهَبَ مِنْ  
 الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، لِمَا حَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ  
 الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَبَادًا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا

كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفْهَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ، مِنْ أَبْرَزِهِمْ  
 الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشَّعْبِيَّ، عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا  
 الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَزَ مَا يُسْتَنْدَلُ بِهِ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ  
 تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْخَلِيِّ بِالذَّهَبِ نَيْفَةً، خَيْثُ قَالَ ابْنُ  
 تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِخْتِيَارَاتِ:

"يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ بِجَنْبِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ،  
 وَتُجْعَلُ الرَّائِدُ فِي مَقَابِلِ الصَّنِيعَةِ، سَوَاءَ كَانَ الْبَيْعُ خَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ  
 يُقْصَدْ كَوْنُهُ تَمَنًّا"،

وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: "أَنَّ الْحِلْيَةَ الْمُبَايَعَةَ صَارَتْ بِالصَّنِيعَةِ الْمُبَايَعَةِ  
 مِنْ جَنْبِ الْقِيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جَنْبِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ يُجِبْ فِيهَا  
 الرُّكَاةُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ  
 السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جَنْبِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِالصَّنِيعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ  
 مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأَعِدَّتْ لِلتَّجَارَةِ، فَلَا تَحْدُورُ فِي بَيْعِهَا بِجَنْبِهَا..." انتهى

من إعلام الموقعين

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran.

Pendapat pertama : haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istiadhal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjual-belikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubah bin Al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakMu apabila dilakukan secara tunai".

Pendapat kedua : bole (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidhal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Tayumiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taysmiyyah menyatakan dalam kitab Al-Ikhtiyarat.<sup>109</sup>

Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut. “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama....”

- e. Syaikh ‘Abd Al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’al al-Dzahab bi Al-Taqsith :

---

<sup>109</sup> Ala Al-Din Abu Al-Hasan Al-Ba’liy Al-Dimansyqiy, al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuwah, Al-Qahirah, (Dar Al-Istiqamah, 2005), hal. 146.

نَحْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُفْهَاءُ عَلَى التَّخْوِ التَّالِي:  
- الْمَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْمُفْهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ،

وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةَ.

لِعَجَازِ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ وَاقَفَهُمَا مِنْ

الْمُعَاصِرِينَ.

اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالَّتِي فِيهَا: «لَا تَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا هَاءَ بَهَاءٍ يَدَأُ بِهَا».  
وَقَالُوا إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَمْثَانٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا بَيْعُ الْأَخْلِ، لِأَنَّهُ مُضَيٌّ إِلَى الرِّبَا.

وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا تَلِي:

أ- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سِلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِجَرِيِّ عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى السِّلْعِ، وَلَمْ تَعُدْ أَمْثَانًا.

ب- لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةً إِلَى بَيْعِهَا وَشُرَايَها، فَإِذَا لَمْ يَجْزُ بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَّتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْخُرْجِ.

ج- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ الْقِيَابِ وَالسِّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَمْثَانِ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَمْثَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَمْثَانِ وَسَائِرِ السِّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

د- لَوْ شَدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ، لَشَدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدَّيْنِ، وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرَرِ.

وَبَعْدَ هَذَا، قَامَ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ عِنْدِي وَالَّذِي أُفِيئُ بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ، وَلَيْسَ تَمَنًّا، تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا لِيُخْرَجَ عَنْهُمْ.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

- Dilarang, dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali.
- Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan : “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai”. Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajah dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

2. Pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut :
  - a. Hadis-hadi Nabi yang mengatur (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan,

antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal ribawiyah (barang ribawi).

- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan ahkam mu'allalah (hukum yang memiliki 'llat); dan 'illat-nya adalah tsnawiyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c. Uang yang dalam literature fiqh disebut dengan tsaman muqud (jamak dari naqd), didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut :

الْتَقَدُّ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّابُدْلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطَ  
وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد  
الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي،

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut” (Abdullah bin Sulaiman Al Al-Mani’, Buhut fi Al Al-Iqishad Al Islami. Mekah : Al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178).

الْتَقَدُّ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ تَمَنًّا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَطْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ  
وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواس  
قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت:

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.<sup>110</sup>

- d. Dari defenisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang

<sup>110</sup> Muhammad Rawas Qal’ah Ji, Al-Mu’amalat al-Maliyyah Al-Mu’ashirah fi Dhanu’al-Fisith wa-

otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan perlakuan masyarakat).

- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (Sil'ah). Demikian juga, Ibnu Taymiah atau Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak boleh lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (Sil'ah).
  - f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.
3. Surat dari Bank Mega Syariah No.001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.
- Menetapkan : Fatwa jual beli emas secara tidak tunai.
- Pertama : Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli bisa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
- Kedua : batasan dan ketentuan
- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempol.
  - b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
  - c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

## **II.6.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Seperti halnya bank konvensional, perkembangan usaha Bank Syariah dan unit usaha syariah juga tergantung antara lain dari kemampuannya untuk tetap dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kemampuan untuk memberikan pelayanan perbankan syariah yang semakin beragam dengan tetap berpegang kepada prinsip syariah khususnya melalui produk dan jasa bank menjadi salah satu dasar dan keberlangsungan usaha Bank Syariah dan unit usaha syariah.

Sebagai bagian dari industri pelayanan jasa keuangan, pada dasarnya Bank Syariah dan unit usaha syariah memiliki fungsi utama yang tidak berbeda dengan bank konvensional dengan prinsip, karakteristik, mekanisme dan jenis produk yang berbeda.

Variasi produk dan jasa menjadi hal yang tak terhindarkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, inovasi produk dan jasa juga mekanisme mengeluarkan dan penghentian produk bagi Bank Syariah dan unit usaha syariah adalah salah satu kunci dari kemajuan perbankan syariah di Indonesia, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memitigasi kemungkinan berbagai resiko yang akan timbul.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali tentang produk Bank Syariah dan unit usaha syariah yaitu berupa peraturan bank Indonesia tentang produk Bank Syariah dan unit usaha syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank syariah unit usaha syariah
2. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
3. Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

4. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
5. Produk bank, yang selanjutnya disebut produk, adalah produk yang dikeluarkan bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipaparkan oleh bank sebagai agen pemasaran.
6. Produk non bank adalah produk yang dikeluarkan lembaga keuangan bukan bank.

#### **1. Ketentuan perizinan atau pelaporan produk**

Bank wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada bank Indonesia. Produk sebagaimana ditetapkan dalam buku kodifikasi produk perbankan syariah yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank Indonesia. Dalam hal Bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam produk yang ditetapkan dalam buku kodifikasi produk perbankan syariah, maka bank wajib memperoleh persetujuan dari bank Indonesia.<sup>111</sup>

Laporan rencana pengeluaran produk baru harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan bank Indonesia memberikan penegasan atas laporan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seluruh pernyataan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank dilarang mengeluarkan produk baru dalam

---

<sup>111</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 2.

jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila belum memperoleh penegasan tidak keberatan dari bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap, bank Indonesia tidak memberikan penegasan, maka bank dapat mengeluarkan produk baru dimaksud.<sup>112</sup>

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan produk baru yang tidak termasuk dalam produk yang ditetapkan dalam buku kodifikasi produk perbankan syariah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap.<sup>113</sup>

Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.<sup>114</sup>

## 2. Penjelasan Produk

Bank wajib memberikan penjelasan kepada Bank Indonesia atas produk baru yang wajib mendapatkan bank Indonesia Bank Indonesia dapat meminta kepada Bank untuk memberikan penjelasan atas.<sup>115</sup>

- a. Produk baru yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia
- b. Produk yang telah dikeluarkan, atau
- c. Produk non bank yang dipasarkan oleh bank

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan perbankan terutama pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, bank Indonesia dapat meminta bank untuk memberikan penjelasan atas produk non bank antara lain produk asuransi atau produk pasar modal (Reksa Dana), dimana bank bertindak sebagai agen pemasaran.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>113</sup> *Ibid*, Pasal 4.

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 6.

### 3. Penghentian Produk

Bank wajib menghentikan kegiatan produk dalam hal :<sup>117</sup>

- a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perizinan atau pelaporan produk.
- b. Produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, atau
- c. Produk tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Indonesia dapat meminta bank untuk menghentikan kegiatan produk dapat bersifat tetap atau sementara. Dalam hal produk dikenakan penghentian sementara maka.<sup>118</sup>

- a. Bank wajib menyempurnakan produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan bank Indonesia.
- b. Bank untuk sementara dilarang menjual produk tersebut.<sup>119</sup>
- c. Penghentian sementara dapat dicabut apabila bank telah menyempurnakan produk dimaksud.
- d. Dalam hal bank tidak dapat menyempurnakan produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan bank Indonesia, maka atas produk tersebut dapat dikenakan penghentian tetap.
- e. Dalam hal produk dikenakan penghentian tetap maka bank wajib menghentikan kegiatan produk dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan bank Indonesia.

### 4. Ketentuan Lain

Dalam hal terdapat pengaturan secara khusus atas produk atau produk non bank dalam ketentuan bank Indonesia lainnya, maka mekanisme penyampaian laporan atau permohonan persetujuan atas produk baru atau produk non bank tetap mengacu kepada ketentuan bank Indonesia terkait.

---

<sup>117</sup>*Ibid*, Pasal 7.

<sup>118</sup>*Ibid*, Pasal 8.

<sup>119</sup>Yang dimaksud dengan Bank untuk sementara dilarang untuk menjual adalah bank dilarang menambah nasabah baru dan/atau menambah eksponsor nasabah atas produk yang terkena penghentian sementara.

Selain tetap mengacu kepada ketentuan bank Indonesia terkait, bank wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut.<sup>120</sup>

- a. Fatwa majelis ulama Indonesia terhadap produk atau produk non bank<sup>121</sup> dan
- b. Pendapat syariah dan dewan pengawas syariah bank terhadap produk atau produk non bank.<sup>122</sup>

Dokumen-dokumen tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan atau permohonan persetujuan.

## 5. Sanksi

Bank umum syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu mengeluarkan produk baru tanpa melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada bank Indonesia atau melaporkan rencana pengeluaran produk baru setelah produk baru dikeluarkan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 58 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa teguran tertulis dan denda yang paling banyak sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap produk.<sup>123</sup>

Bank pembiayaan rakyat syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu mengeluarkan produk baru tanpa melaporkan rencana pengeluaran produk kepada bank Indonesia atau melaporkan rencana pengeluaran produk baru setelah produk baru dikeluarkan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp.3000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk setiap produk.<sup>124</sup>

---

<sup>120</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 9.

<sup>121</sup>Yang dimaksud dengan pengaturan secara khusus atau produk atau produk non bank dalam ketentuan bank Indonesia lainnya, antara lain ketentuan mengenai Elektronik Banking, alat pembayaran dengan menggunakan kartu, instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, produk asuransi (Bancassurance), dan produk pasar modal (reksa dana).

<sup>122</sup>Yang dimaksud dengan fatwa majelis Ulama Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

<sup>123</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 10 ayat (1).

<sup>124</sup>*Ibid*, Pasal 10 ayat (2).

Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 58 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap produk.<sup>125</sup>

Bank pembiayaan rakyat syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 58 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap produk.<sup>126</sup>

Bank umum syariah dan USS yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 58 undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap produk.<sup>127</sup>

Bank pembiayaan rakyat syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 58 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa teguran tertulis dan denda yang paling banyak sebesar Rp.2000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk setiap produk.<sup>128</sup>

Bank umum syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 5 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 58 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa :<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup>*Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

<sup>126</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 tentang Produk Syariah Dan Unit Usaha Syariah, pasal 10 ayat (4).

<sup>127</sup>*Ibid*, Pasal 10 ayat (4)

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (5)

<sup>129</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, pasal 19 ayat (7).

- a. Teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap produk apabila Bank menyampaikan laporan dalam 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.
- b. Teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap produk apabila bank tidak menyampaikan laporan setelah 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.

Bank pembiayaan rakyat syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 5 dapat dikenakan sanksi administrative sesuai pasal 58 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa:<sup>130</sup>

- a. Teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap produk apabila bank menyampaikan laporan dalam 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan;
- b. Teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap produk apabila bank tidak menyampaikan laporan setelah 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.

Bank yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b, pasal 8 ayat (4), dan pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrative sesuai pasal 58 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) huruf b atau pasal 10 ayat (8) huruf b tidak mengurangi kewajiban bank untuk menyampaikan laporan realisasi pengeluaran produk baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Dengan berlakunya peraturan bank Indonesia ini, produk baru yang telah disampaikan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia tetapi belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tetap diproses berdasarkan:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

---

<sup>130</sup>*Ibid*, Pasal 10 ayat (8)

- prinsip syariah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 122, tambahan laporan negara Republik Indonesia Nomor 4434); atau
- b. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional (lembaran negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4599); atau
  - c. Peraturan Bank Indonesia No.8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4651).

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan peraturan bank Indonesia ini diatur dengan surat edaran bank Indonesia. Dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia ini, maka :

- a. Pasal 38, peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4434);
- b. Pasal 35, peraturan bank Indonesia No.8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651); dan
- c. Butir I.A.I.4 butir I.A.I.5, dan butir I.A.I.6, surat edaran bank Indonesia No.8/9/DPbS tanggal 1 Maret 2006 tentang perubahan atas surat edaran bank Indonesia No.7/5/DPS tanggal 8 Februari 2005 perihal Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **II.6.3 Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPBS Jakarta, 31 Mei 2012 Kepada Semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Perihal: Produk Pembiayaan kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah**

Sehubungan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/I/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 137, tambahan lembaga negara republik Indonesia nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk bank Syariah dan Unit Syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, serta dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi bank yang menyalurkan pembiayaan kepemilikan emas maka perlu mengatur secara khusus produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (USS), sebagai berikut :

#### **1. Umum**

- a. Pembiayaan kepemilikan emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.
- b. Objek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (barangan) dan/atau perhiasan.
- c. Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS setelah mempertimbangkan uang muka (down paymen).

#### **2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Kepemilikan Emas**

- a. Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.

- b. Agunan PKE ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Diikat secara gadai
  - 2) Disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS; dan
  - 3) Tidak dapat ditukar dengan agunan lain
- c. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
- d. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan Qardh Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
  - 2) Jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- e. Uang muka (down payment) PKE ditetapkan sebesar persentase tertentu dan harga perolehan emas yang dibayar oleh Bank Syariah atau UUS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan/atau
  - b. Paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan.

Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS. Sumber dan uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pinjaman.
- f. Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka :
  - 1) Harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak bertambah, dan
  - 2) Mengacu ketentuan Bank Indonesia yang menganut mengenai restrukturisasi pembiayaan.
- g. Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.

- h. Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan;
  - 2) Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan.
    - b) Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas, dan
    - c) Nasabah dapat diberikan potongan pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- i. Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempol dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah melampai 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah, atau
  - 2) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
- j. Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang :
- 1) Persyaratan calon nasabah
  - 2) Biaya-biaya yang akan dikenakan
  - 3) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah
  - 4) Tata cara pelunasan dipercepat

- 5) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
- 6) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
- 7) Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.

### **3. Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Realisasi Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas**

- a. Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk PKE harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- b. Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk PKE mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan UUS.
- c. Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE paling lama 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkan produk tersebut.

### **4. Alamat Permohonan Persetujuan Dan/Atau Penyampaian Laporan**

Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan produk PKE diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

- a. Departemen perbankan syariah Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah dan UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, dan
- b. Kantor perwakilan Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

### **5. Penghentian Kegiatan Produk**

- a. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank Syariah atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk PKE, sebagaimana dalam pasal 8 peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/T/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah atau UUS, dalam hal kegiatan produk PKE tidak memenuhi ketentuan pada angka I, angka II, dan/atau butir III.1, dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. Penghentian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bersifat tetap atau sementara.

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku pula untuk Bank Syariah atau UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka VII surat edaran Bank Syariah atau UUS ini.

#### **6. Pengenaan Sanksi**

- a. Bank Syariah atau UUS yang menjalankan kegiatan produk PKE sebelum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda yang sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah atau UUS.
- b. Bank Syariah atau UUS yang terlambat melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir III.3 surat edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan benda uang sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan unit Usaha Syariah.
- c. Bank Syariah atau UUS yang tidak menghentikan kegiatan produk PKE sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka V surat edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam pasal 11 peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### **7. Ketentuan Peralihan**

Bank Syariah atau UUS yang telah menyalurkan pembiayaan terkait dengan kepemilikan emas sebelum berlakunya surat edaran Bank Indonesia ini maka :

- a. Akad yang telah ada masih tetap berlaku dan tidak dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu, dan
- b. Wajib menghentikan kegiatan penyaluran pembiayaan terkait dengan kepemilikan emas kepada nasabah baru sampai dengan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan berbentuk kalimat yang deskriptif<sup>131</sup> analitis yakni menjelaskan dan mengenai pelaksanaan akad atau sistem murahabah pada perbankan syariah mengenai bisnis emas dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Sebelum menganalisa secara kualitatif terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: <sup>132</sup>

#### **III.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yang empiris yaitu penelitian tentang hukum di dalam pelaksanaan penelitian dalam tesis sendiri apabila dikaitkan dengan tema/konsepnya adalah bersifat normative dalam proses, prinsip dan prosedur yang digunakan. Namun demikian pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat normative mengingat kasus-kasus akan dibahas pada penulisan ini terjadi pada lingkup sebenarnya.

#### **III.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya dalam bisnis emas.

---

<sup>131</sup> Earl Babie, *The Practice of Social Research* (USA : Wadsworth Publishing Company, 1998).

<sup>132</sup> Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Lembaga dan Pengembangan Daya Manusia (YPPSDM), 2012. hal. 28.

### III.3 Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yaitu Bank Syariah Mandiri.
2. Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari study kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa :
  - 1) Bahan hukum primer, sumbernya adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan juga dari beberapa peraturan bank Indonesia dan surat edaran bank Indonesia yang berkaitan dengan produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah. Di samping itu juga beberapa fatwa dewan syariah nasional (DSN) yang dijadikan dasar hukum mengikat yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, sumbernya adalah pendapat ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum, makalah, kertas kerja, hasil seminar, surat kabar dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah ini.
  - 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

### III.4. Pengumpulan Dan Analisis Data

#### 1. Pengumpulan data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun teratur dalam bentuk tesis. Data yang disajikan diawali dalam bentuk penggambaran, kemudian dianalisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## 2. Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk dalam analisis deskriptif kualitatif, dimana setelah pengumpulan data dilakukan kemudian dianalisa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

**BAB IV**  
**PENERAPAN PRODUK DAN LAYANAN MURABAHAH EMAS**  
**DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG RAWAMANGUN**

**IV.1 Penerapan Produk dan Layanan Murabahah Emas Dalam Industri Perbankan Syariah**

**1. Persyaratan dan Pengajuan Murabahah Emas**

- a. Persyaratan pengajuan Murabahah Emas sebagai berikut :
  - 1) Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
  - 2) Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perorangan
  - 3) Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto copy AD/ART (Anggaran Dasar Rumah Tangga) bagi yang mengajukan atas nama badan usaha;
  - 4) Mengisi formulir persetujuan Murabahah Emas dan menandatangani;
  - 5) Menandatangani akad Murabahah dan akad rohn pada form akad produk Murabahah Emas.
  - 6) Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.
- b. Adapun prosedur telah ditentukan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun sebagai berikut :
  - 1) Nasabah datang ke Bank Syariah dengan maksud untuk melakukan jual beli emas dalam Murabahah Emas.
  - 2) Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang.
  - 3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan Murahabah Emas

- 4) Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan dibayarkan dan membuatkan bukti pembayaran uang muka pembelian emas.
- 5) Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka kemudian petugas membuatkan torn perjanjian akad cicil emas yang di dalamnya terdapat dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn.
- 6) Kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian dan emas logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.

## **2. Bentuk Kontrak Perjanjian Murabahah Emas**

Bentuk kontrak perjanjian pada Murabahah Emas sebagai berikut :<sup>133</sup>

### **a. Akad Murabahah**

Bahwa antara pihak pertama (Bank Syariah) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad Murabahah Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

### **b. Akad Rahn**

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad Murabahah Logam Mulia, dimana pihak (martahin) telah memberikan fasilitas pembayaran Murabahah kepada pihak (rahn) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka, atas pembiayaan tersebut ranin sepakat untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutang Murabahah.

## **3. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas**

Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Oleh sebab itu, Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun memberikan fasilitas berupa Murabahah Emas

---

<sup>133</sup> Al Khadas H. *Accounting Measurement for Murabahah Operation in Islamic Banks Perspective*, February Indonesia, Jakarta IAI, 1999, Draft PSAK Perbankan Syariah, Jakarta.

(Murabahah), dimana Bank Syariah melakukan penjualan emas secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel dengan mekanisme yang sama seperti halnya mekanisme jual beli Murabahah.

Dalam aplikasi emas minimal melibatkan tiga pihak pertama, bank syariah mandiri selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang, kedua, nasabah sebagai pemesan barang, dalam Murabahah emas barang komoditinya yaitu emas berupa emas lantakan (batangan) minimal 10 gram, dan ketiga, supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Bank Syariah untuk menjual barang (PT. Aneka Tambang).

Dimana mekanisme perjanjian Murabahah Emas, adalah Bank Syariah selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa emas logam mulia yang diperlukan (dipesan) oleh nasabah atau pembeli selaku pihak kedua kepada supplier selaku pihak ketiga. Pembelian barang atau komoditi dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh.

Di dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank Syariah Mandiri. Pada saat yang bersamaan Bank Syariah Mandiri menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibawa oleh nasabah pada waktu tertentu.

Kemudian barang, komoditi yang dibeli yaitu berupa emas logam mulia dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Bank Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

#### **4. Taksiran Harga dan Angsuran BSM Cicil Emas**

Mengenai harga emas mulia yang merupakan produk pembiayaan cicil emas yang akan dikreditkan, hal ini ditentukan oleh PT. Aneka Tambang sebagai produsen/pemasok emas batangan. Besarnya nilai kredit emas yang Nasabah Bank Syariah harus dicicil nasabah setiap bulan tidak berfluktuatif

seperti harga emas di pasaran, tapi berdasar pada harga emas sewaktu akad kredit akan dilaksanakan.

Emas batangan yang dikreditkan melalui produk Murabahah emas adalah emas murni logam mulia 99,9% dan bersertifikat. Untuk simulasi angsuran produk ini kami tampilkan dalam 2 (dua) pricing berikut tabelnya :

134

**Tabel 1**  
**Simulasi Angsuran Cicil Emas BSM dengan Sandart Price**

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas Per Gram*	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan (%) (a.a.flat)			
			20%	80%	24	36	48	60
10	533.200	5.332.000	1.066.400	4.265.600	210.901	152.008	123.084	106.011
25	530.200	13.255.000	2.651.000	10.604.000	524.286	378.062	305.979	263.537
50	528.900	26.445.000	2.289.000	21.156.000	1.046.001	754.269	610.457	525.781
100	528.400	52.840.000	10.568.000	42.568.000	2.090.023	1.507.112	1.219.760	1.050.568
250	528.000	132.000.000	26.400.000	105.600.000	5.221.103	3.764.928	3.047.092	2.624.432

\*) Berdasarkan harga emas yang berlaku

**Tabel 2**  
**Simulasi Angsuran Cicil Emas BSM untuk Khusus**

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas Per Gram*	Harga Beli Emas	Uang Muka	Pembiayaan	Angsuran Per Bulan (%) (a.a.flat)			
			20%	80%	24	36	48	60
10	533.200	5.332.000	1.066.400	4.265.600	206.825	147.868	118.715	101.478
25	530.200	13.255.000	2.651.000	10.604.000	514.152	367.591	295.117	252.268
50	528.900	26.445.000	2.289.000	21.156.000	1.025.784	733.038	588.787	503.300
100	528.400	52.840.000	10.568.000	42.568.000	2.049.628	1.465.373	1.176.461	1.005.648
250	528.000	132.000.000	26.400.000	105.600.000	5.120.190	3.660.659	2.938.927	2.512.217

\*) Berdasarkan harga emas yang berlaku

## 5. Biaya-biaya dalam M Emas

Biaya-biaya dalam M emas selain margin, ada pula biaya administrasi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), biaya ekspedisi pengiriman 0,24% dan nilai total emas.<sup>135</sup>

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> <http://prusyarah.site90.net//p=34>. Akses tanggal 17 juru 2-13.

Sedangkan untuk besarnya margin cicilan, makin lama akan makin tinggi. Dengan ketentuan sebagai berikut; apabila pembayaran ditakutkan secara tunai (cash) maka akan mendapat margin sama dengan pembayaran selama 1 bulan yaitu sebesar 3% untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6% untuk cicilan selama 12 bulan margin sebesar 12% hingga cicilan selama 36 bulan maka margin sebesar 36%.<sup>136</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, semua transaksi pembiayaan Murabahah emas berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Hanya saja pada tanggal 15 Maret 2013, ada 3 (tiga) orang nasabah/pembeli yang tidak mampu melanjutkan cicilan hutang Murabahah dalam Murabahah emas.<sup>137</sup>

Maka emas logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut tetap berada di pihak Bank Syariah mandiri untuk disimpan dan dijual sewaktu-waktu ada nasabah lain yang memesan emas logam mulai dengan ukuran gram yang sama. Dalam hal ini pihak bank syariah mandiri tetap tidak merasa mengalami kerugian, karena sudah ditutup dengan uang muka dari nasabah/pembeli yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang Murabahah tersebut.

## **6. Jangka waktu dalam Murabahah Emas**

Jangka waktu pelunasan pembiayaan Murabahah maksimum 360 hari (tiga ratus enam puluh hari) atau selama satu tahun, dengan tanggal jatuh tempo terhitung dimuatnya akad perjanjian. Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, pihak kedua dapat melunasi hutangnya dengan melakukan pembiayaan sekaligus.

Adapun objek Murabahah hilang atau musnah di luar pihak kedua, untuk mencegahnya, maka jangka waktu pembiayaan akan berakhir pada saat terjadinya resiko<sup>138</sup>.

---

<sup>136</sup> Interview dengan Bapak Zainal, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

## 7. Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Emas

Objek pembiayaan Murabahah yang juga dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan tetap berada di kekuasaan pihak pertama (penjual/murtahin) dan dijadikan sebagai jaminan (marhun) sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua (pembeli/rahn) dan sisa hutang Murabahah juga merupakan sisa hutang akad rahn (gadai), dimana pihak pertama tidak memungut ujran.

Adapun pihak pertama wajib memelihara dan merawat objek Murabahah yang dijadikan marhun tersebut dengan baik dan segala resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang Murabahah dilunasi oleh pihak kedua.

Dalam hal objek Murabahah yang dijadikan marhun hilang atau musnah akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengganti dengan objek Murabahah yang baru sebesar nilai objek Murabahah yang hilang atau musnah.<sup>139</sup>

## 8. Denda Keterlambatan dalam Murabahah Emas

Apabila pihak kedua (pembeli/nasabah) tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo), maka dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut; 2% untuk keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari, 4% untuk keterlambatan pembayaran angsuran 8 hari sampai dengan 14 hari, dan 6% untuk keterlambatan pembayaran angsuran 15 hari sampai dengan 21 hari. Jadi, setiap kelipatan 7 hari keterlambatan maka dikenakan denda sebesar 2%.<sup>140</sup>

Menurut hemat penulis, adanya kelipatan (akumulasi) pembayaran denda keterlambatan sangat memberatkan bagi nasabah / pembeli, mereka tidak hanya mempunyai kewajiban membayar cicilan hutang Murabahah melainkan juga harus membayar denda yang berlipat setiap melebihi tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Adapun kebijakan pembayaran denda tersebut diambil oleh pihak Bank Syariah adalah untuk memberikan edukasi kepada nasabah tersebut menjadi

---

<sup>139</sup> Ibid.

<sup>140</sup> Ibid.

jera dan tidak mengulangi keterlambatannya dalam membayar hutang. Sedangkan dana hasil dari pembayaran denda nasabah tersebut akan diperuntukkan sepenuhnya sebagai dana sosial.

## 9. Keuntungan dalam Murabahah Emas

Adapun keuntungan berinvestasi melalui Murabahah emas adalah :<sup>141</sup>

- a. Jembatan mewujudkan niat mulia untuk :
  - 1) Menabung logam mulia untuk menuaikan ibadah haji
  - 2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang
  - 3) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset
- c. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha atau menyebutkan *cash flow* keuangan bisnis.

## IV.2. Analisis Dua Akad (Murabahah Dan Rahn) Dalam Pembiayaan Murabahah Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun

Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun pada dasarnya berlandaskan konsep rahn. Adapun pengertian syara' rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>142</sup> Rahn dalam hukum Islam, hukumnya boleh (jaiz). Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

<sup>141</sup> Kutipan dari Brosur Produk Cicil Emas.

<sup>142</sup> Fiqih Sunah, hal. 150

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>143</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa adanya gadai syari’ah pada dasarnya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sifatnya mendesak, seperti keperluan sehari-hari (konsumsi, pendidikan dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan kalangan yang strata ekonominya menengah ke bawah. Maka pada hakekatnya gadai syariah merupakan salah satu bentuk dari konsep mu’amalah, dimana sikap tolong-menolong dan sikap amanah ditonjolkan.

Demikian pula halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya:<sup>144</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ بَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah SAW membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada seorang Yahudi dan memberikan agunan berupa baju besi kepadanya” (HR Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau. Di sini nampak adanya sikap menolong antara Rasulullah SAW dengan orang Yahudi. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan.

<sup>143</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 71.

<sup>144</sup> Faisal bin Abd Al-Aziz Al-Mubarak, *Mukhtasar Nailul Authar, Terj. A. Qadir, dkk. Hal.1785.*

Adanya bentuk marhun yang diterima di Bank Syariah Mandiri cabang secara umum adalah sama dengan Bank Syariah lainnya. Marhun yang diterima antara lain; emas dan berlian, barang-barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Tetapi, dalam praktek realisasinya pada Bank Syariah Mandiri cabang Rawamangun, marhun yang hanya diterima atau dijaminan berupa emas dan berlian. Bukan berarti hal ini menyimpang keluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Alasannya adalah karena keterbatasan tempat untuk menyimpan (gudang) yang kurang luas bahkan mendekati sempit.

Selain itu marhun berupa kendaraan bermotor harus dilakukan survey terlebih dahulu karena yang diagunkan hanya berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) saja, sehingga hal itu memerlukan waktu khusus bagi martahin. Sedangkan untuk marhun berupa emas dan berlian sangat mudah menyimpannya, tidak memerlukan waktu banyak untuk mensurvei dan pembiayaan yang diperoleh rahin cukup besar.

Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun dalam menjalankan operasional kegiatan usahanya, selalu mencoba melakukan terobosan baru dengan mengembangkan produk baru yang kegiatannya tetap berlandaskan pada konsep rahn. Produk yang dikembangkan adalah pembiayaan cicil emas (Murabahah Emas logam mulia untuk investasi), yang menawarkan penjualan emas logam mulia kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu rahn yang fleksibel, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Bank Syariah dengan maksud untuk melakukan jual beli emas logam mulia dalam pembiayaan Murabahah cicil emas.
2. Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang.
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan cicil emas. Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan dibayarkan dan membuatnya bukti pembayaran uang muka pembelian emas.
4. Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka kemudian petugas membuat form perjanjian akad cicil emas yang di dalamnya terdapat dua akad yaitu akad Murabahah dan akad rahn.

5. Kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian cicil emas dan selanjutnya akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.

Sedangkan mekanisme perjanjian pembiayaan cicil emas, adalah bank syariah selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa emas logam mulia yang diperlukan (dipesan) oleh nasabah atau pembeli selaku pihak kedua kepada supplier selaku pihak ketiga. Pembelian barang atau komoditi dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh.

Di dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank Syariah Mandiri. Pada saat yang bersamaan. Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu.

Adapun keuntungan (margin) yang ditentukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri berdasarkan besarnya harga perolehan emas atau harga asli dari PT. Aneka Tambang. Semakin besar gram emas yang dibeli, semakin mahal harga perolehan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan (margin) yang ditetapkan.

Mengenai transaksi jual beli yang dilakukan, dari interview dengan Abdul Rachman, selaku officer gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun, dalam perjanjian pembiayaan Cicil emas antara Bank Syariah Mandiri selaku pihak pertama melakukan transaksi jual beli secara langsung atau face to face. Melainkan transaksi dilakukan melalui telepon atau faksimili. Kemudian pihak pertama (Bank Syariah Mandiri) melakukan akad jual beli secara Murabahah dengan memberitahukan margin dan biaya-biaya lainnya kepada pihak kedua (nasabah/pembeli).

Apabila pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan, maka nasabah diwajibkan memberikan uang muka sebagai tanda kesungguhan nasabah akan emas logam mulia yang telah dipesannya. Dan secara otomatis barang komoditi (emas lantakan) tersebut dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Bank Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Pembayaran uang muka dan menjadikan barang komoditi (emas) sebagai jaminan (marhun) yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri, merupakan

wujud kehati-hatian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (wanprestasi). Karena barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu emas.

Dapat penulis simpulkan bahwa selama masih dalam koridor ajaran Islam atau prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran maka hal itu tidak dilarang (boleh). Kemudian, dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwasanya “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam Islam prinsip ekonomi juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi, Islam pun menggariskan koridor-koridor peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus ada kejujuran, adil, transparan, niat baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

### **IV.3. Analisis Hukum Islam Terhadap Dua akad (Murabahah Dan Rahn) Dalam Pembiayaan Cicil Emas (Murabahah Emas) di Bank Syariah Mandiri Rawamangun**

Bank Syariah sebagai lembaga formal yang berbentuk unit dari perbankan Syariah di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum perbankan Syariah. Kini juga melakukan aktivitas jual beli yang mensyaratkan penyerahan barang jaminan (*marhun*) oleh nasabah (*rahn*) ke Bank Syariah (*martahin*).

Sehingga dalam transaksinya, Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun menggunakan dua akad perjanjian yaitu: pertama, akad Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad Murabahah ini merupakan akad tijarah, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan laba ketika bertransaksi.

Dengan demikian, melalui akad Murabahah Bank Syariah Mandiri akan menarik keuntungan (margin), dan Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan karena dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun

hanya menggunakan margin. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُمْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “.... Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni mereka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah: 275).<sup>145</sup>

Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبْرَازِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ النَّبَرُ كَمَا تَبِيعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْقَارِضَةُ وَالْخَلَّاطُ الْبِرَّ بِالشَّعِيرِ  
لِلنَّبِيِّ لِالْبَيْعِ  
(رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Sohaib ra. Bahwa Rasulullah bersabda : “Tiga hal yang di dalam terhadap keberkahan yaitu : Jual beli secara tangguh, muqaradah (murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).<sup>146</sup>


<sup>145</sup> Depag RI Al-Qur'an ....., hal. 69.

<sup>146</sup> Ibnu Majjah, hal. 768

Kedua, akad rahn yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Bank Syariah Mandiri menahan barang menjadi objek transaksi.

Dan akad rahn ini merupakan tabarru', atau akad yang dipergunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah.

Berikut skema akad tijarah dan akad tabarru' <sup>147</sup>:



Dari skema di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya pada akad tijarah, meskipun akad ini orientasinya adalah bisnis yang tujuannya menghasilkan keuntungan, namun akad tijarah ini dapat diubah menjadi akad tabarru' jika pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sedangkan pada akad tabarru' tidak boleh diubah menjadi akad tijarah.

Mengenai safqatani fi safaqah wahidah, dimana dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : <sup>148</sup>

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ.

Artinya : “Dari ‘Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud ra. Berkata, Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi”.

Dimana safqatani fi safaqah wahidah ini akan menyebabkan terjadinya two in one. Namun, hal itu tidak berlaku pada pembiayaan cicil emas (Murabahah

<sup>147</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah 'ah*, hal. 16.

<sup>148</sup> Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, hal. 398.

emas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun. Walaupun, ketiga faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya *wo in one*, yang terdiri dari; objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama terpenuhi di sini.<sup>149</sup>

Hal itu didasarkan dengan adanya kejelasan antara kedua akad, yaitu akad Murabahah dan akad rohn yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu akad Murabahah terlebih dahulu kemudian disusul dengan akad rahn. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah jual beli dengan dua harga yang tidak pasti. Adapun hadis tersebut adalah :

وَعَنْ سِيَمَكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ  
ص.م. عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِيْ صَفْقَةٍ، قَالَ سِيَمَاكٌ : هُوَ الرَّجُلُ يَبِيْعُ التَّبِيْعَ قِيْفَوْلٌ : هُوَ  
بِنَسَائِكِذَا، وَهُوَ يَتَقَدَّرُ بِكَذَا.  
(رواه أحمد)

Artinya : *“Dan dari Simak dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW melarang dua akad dalam satu akad. Simak berkata :Yang dimaksud yaitu seorang menjual barang dengan mengatakan, kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian”*. (HR. Ahmad).<sup>150</sup>

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan *safqataini fi safaqah wahidah* adalah adanya dua harga yang berlaku dalam satu transaksi (jual beli) yang menyebabkan ketidakpastian. Bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana yang berlaku dalam pembiayaan cicil emas (Murabahah Emas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun.

Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa : pertama, dua akad dalam pembiayaan cicil emas (Murabahah emas) sebagai prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajiban, dimana merupakan wujud kehati-hatian pihak Bank Syariah dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (wanprestasi), sebagaimana dalam penetapan uang muka, penetapan margin,

<sup>149</sup> Ibid. hal. 40

<sup>150</sup> Faisal Bin Abd Al-Aziz, hal, 1660.

penetapan marhun, penetapan denda dan ketentuan lainnya, maka hal itu adalah tidak dilarang (boleh).

Kedua, meskipun ketiga faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya two in one terpenuhi di sini, namun akad yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan bahwa yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga dalam satu akad yang menyebabkan ketidakpastian. Selain itu, dalam menetapkan hukum bisa menggunakan metode masalah mursalah.

Tinjauan hukum Islam yang diuraikan di atas dari berbagai segi dan aspeknya, maka dapat disimpulkan bahwa Dua Akad (Murabahah dan Rahn) dalam pembiayaan cicil emas (Murabahah emas logam mulia) di Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun adalah akad yang sah berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan akad dalam perspektif hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembiayaan cicil emas (Murabahah Emas) di Bank syariah mandiri dalam menjalankan operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad Murabahah dan akad ran. Dimana dalam kedua akad tersebut, diharuskan membayar uang muka, barang komoditi (emas logam mulia) dijadikan sebagai jaminan (marhun) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dalam bisnis bisa dilakukan, disebabkan karena wujud kehati-hatian pihak pegadaian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (wanprestasi). Karena mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu emas.
2. Pengaturan aplikasi akad Murabahah bisnis emas dalam pembiayaan pada lembaga perbankan syariah di Indonesia diatur dalam pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pengaturan lain juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam fiqih Islam, pada awalnya Murabahah merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa

konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

3. Penerapan dua akad (Murabahah dan rahn) dalam pembiayaan cicil emas (Murabahah emas) di bank syariah mandiri Cabang Rawamangun DKI Jakarta, bukan merupakan safqataini fi safqah wahidah, dimana akad pembiayaan cicil emas merupakan akumulasi dua akad yang tidak mengandung unsur gharar. Hal ini disebabkan adanya kejelasan dalam kedua akad tersebut dan ketika terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak (penjual/bai' dan pembeli/masytari') dan saling rela pada awal transaksi, maka transaksi dipandang sah. Hal ini didasarkan pula pada ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil dan ijtihad para ulama.

## **V.2 Saran**

1. Perbankan syariah dalam visi serta misinya memiliki aspek beribadah dengan menolong dalam bentuk memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk mendapatkan modal serta investasi yang sesuai dengan tuntutan agama. Oleh karena itu, penerapan dua akad (Murabahah dan rahn) dalam pembiayaan cicil emas (Murabahah emas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun seharusnya tidak merugikan nasabah dengan mencari keuntungan (komersial) dalam pembiayaan tersebut sehingga tidak akan menimbulkan kemuzaratan bagi nasabah, akan tetapi lebih memperhatikan fungsi sosial dari pegadaian yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan tingkat menengah ke bawah.
2. Kepada pihak Bank Syariah yang bersangkutan alangkah baiknya untuk mengkaji lagi kebijakan dalam penerapan dua akad (Murabahah dan rahn)

tersebut, agar dalam akad tidak ada yang merasa haknya terabaikan maupun merasa dirugikan dengan adanya penetapan denda keterlambatan yang begitu tinggi.

3. Bank Syariah diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menelurkan produk-produk perbankan yang dikeluarkan. Agar benar-benar dapat mengejawantahkan visi maupun misi perbankan syariah. Namun demikian, motivasi bank syariah untuk memberi kemudahan kepemilikan emas dengan cara menyisihkan uang sedikit demi sedikit dalam jangka panjang sebenarnya merupakan hal yang sangat baik. Akan tetapi mengemasinya dalam bentuk pembiayaan, nampaknya bukan pilihan yang tepat. Bank mungkin dapat menawarkan dalam bentuk simpanan berupa tabungan Murabahah emas. Meskipun hal ini belum terjadi suatu akad yang lumrah dalam simpanan dana pihak ketiga bank syariah, tetapi pengajuan jenis produk baru ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta : Ponpes Al Munawir, 1984.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Mencari Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Tanya Jawab Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Ascarya, Diana. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujahid*. Juz 2, Beirut : Dar Al-Fkr, t.th.
- Ali, Mohamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Universitas Indonesia, cet 1. 1988.
- Atmaja, Karnaen Perwata. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bakti Prima. 1992.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta : Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 2, 2009.
- Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Berikut : Dar Al-Fikr, 1989.
- Basyir, Ahamd Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, Cet.Ke-2.
- Basyir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Babie, Earl. *The Practice of Social Research*. US : Wadworth Publising Company, 1998.
- Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*. Jakarta : Bumi Restu. 1974.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro. 2000.
- Djamil, Fatturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et.al, Cet. 1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, Ed.1, Cet. Ke-1, 2005.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad. *System dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta : UII Press, Yogyakarta. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bhati, 2000.
- Mas'adi, Ghfron A. *Fiqih Muamalah Kontektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet.1. 2002.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughat Wa Al-'Alam*. Beirut : Dar Al-Masyriq, 1986.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Bandung : Kafe Publishing. 2008.
- Nasution, Mustafa Edwin et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana, Cet. Ke-1, 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta : Yayasan Lembaga dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2012.
- Sabiq. Al-Sayyid. *Fiqih Al-Sunnah, Jilid 3*, Beirut : Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983.

Siregar, Mulya E. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Bank Indonesia. 2000.

Sumitro, Warkun. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002.

Sjahdeini, Sutan Reny. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.

\_\_\_\_\_. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Kreatama, 2005.

Wirdeyaningsih, Et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media. 2006.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. Jakarta : Universitas Islam Indonesia, Cet.1. 2005.

## **B. Peraturan Perundangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 No.182.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 49.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## **C. Jurnal / Artikel / Makalah / Laporan**

Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, Jakarta : Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005.

Manan, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), edisi No. 75, tahun 2002.

Al Khadas H. *Accounting Measurement for Marabahah Operations in Islamic Banks*. Presented at the International Conference III Accounting Commerce and Finance : The Islamic Perspective, February, Indonesia, Jakarta IAI, 1999. Draf PSAK Perbankan Syariah, Jakarta.